



## **SIARAN PERS**

**"33 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA"**

# **BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ( BAPEPAM-LK )**

**Jakarta, 10 Agustus 2010**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENYELENGGARAAN BERBAGAI KEGIATAN DALAM RANGKA PERINGATAN 33 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA .....</b>	<b>3</b>
<b>II. INDIKATOR UTAMA PASAR MODAL INDONESIA .....</b>	<b>3</b>
<b>III. PERKEMBANGAN DI BIDANG EMISI EFEK, EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK, PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PENDAFTARAN .....</b>	<b>4</b>
1. Di Bidang Emisi Efek .....	4
2. Di Bidang Reksa Dana .....	5
3. Di Bidang Perizinan, Persetujuan, dan Pendaftaran .....	6
<b>IV. PERKEMBANGAN DI BIDANG PERATURAN .....</b>	<b>8</b>
1. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan .....	8
2. Peraturan Bapepam-LK .....	9
3. Surat Edaran Bapepam-LK.....	9
4. Peraturan Bapepam-LK yang masih dalam pembahasan .....	9
5. Proses Persetujuan Peraturan dan Perubahan Anggaran Dasar Self Regulatory Organizations (SRO) .....	10
<b>V. KEGIATAN PENGAWASAN, PENGENAAN SANKSI, DAN LITIGASI .....</b>	<b>12</b>
1. Uji Kepatuhan Lembaga Efek .....	12
2. Pemantauan terhadap penyampaian Laporan Berkala .....	13
3. Pengawasan Perdagangan .....	13
4. Uji Kepatuhan Reksa Dana, Manajer Investasi dan APERD .....	24
5. Pemeriksaan (Surveillance) atas Pedoman Pengendalian Mutu pada Penilai dan Kantor Jasa Penilai Publik .....	14
6. Pengenaan Sanksi .....	14
7. Litigasi dan Bantuan Pemberian Keterangan Saksi dan Ahli .....	16
<b>VI. KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM .....</b>	<b>18</b>
<b>VII. PASAR MODAL SYARIAH .....</b>	<b>19</b>
1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah .....	19
2. Perkembangan Produk Syariah di Pasar Modal .....	20
<b>VIII. PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK .....</b>	<b>21</b>
1. Perasuransian .....	21
a. Pemberian Izin Perusahaan Perasuransian .....	21
b. Analisis Laporan Keuangan .....	21
c. Analisis Laporan Keuangan Syariah .....	22
d. Analisis Laporan Treaty dan Laporan Operasional .....	22
e. Analisis Laporan Treaty dan Laporan Operasional Syariah .....	23
f. Pengesahan Cadangan Premi Perusahaan Asuransi Jiwa .....	23
g. Produk Baru Dilaporkan dan Telah Dicatat .....	23
h. Kerjasama Pemasaran Bancassurance Yang Dilaporkan dan Telah Dicatat .....	23
i. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian .....	23
j. Kegiatan Pemeriksaan .....	24
k. Informasi Industri Perasuransian terkait Dengan Pasar Modal .....	24

2.	Dana Pensiun .....	24
a.	Perkembangan Industri Dana Pensiun .....	24
b.	Regulasi Dibiidang Dana Pensiun termasuk Program Pensiun PNS .....	26
c.	Aktivitas Pengawasan .....	27
3.	Pembiayaan dan Penjaminan .....	29
a.	Perkembangan Perusahaan Pembiayaan .....	29
b.	Perkembangan Perusahaan Modal Ventura.....	30
c.	Perkembangan Usaha Penjaminan .....	31
d.	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan .....	31
<b>IX.</b>	<b>PELAKSANAAN BEBERAPA PROGRAM STRATEGIS .....</b>	<b>31</b>
1.	Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pegadaian .....	31
2.	Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal .....	32
3.	Koordinasi Pengembangan Pasar Sekunder Surat Berharga Negara .....	32
4.	Annual Report Award 2009 .....	33
5.	Penyusunan Website Pusat Informasi Reksa Dana ( <a href="http://www.bapepam.go.id/reksadana">www.bapepam.go.id/reksadana</a> ) dan Aplikasi Industri Reksa Dana/ARIA ( <a href="http://www.bapepam.go.id/aria">www.bapepam.go.id/aria</a> ).....	33
6.	Penyusunan Website Investor Education .....	34
7.	Lain-lain .....	34
<b>X.</b>	<b>PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA SERTA PELAYANAN PUBLIK .....</b>	<b>36</b>
1.	Pelaksanaan Kepatuhan Internal .....	36
2.	Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	38
3.	Penyusunan Laporan Tahunan Bapepam-LK Tahun 2009 .....	39
4.	Penyempurnaan Standard Operating Procedures (SOP) dan Penetapan Layanan Unggulan ( <i>Quick Win</i> ) Bapepam-LK .....	40
5.	Sosialisasi dan Edukasi serta Pelayanan Informasi Publik .....	41
6.	Pengaduan Publik .....	42
<b>XI.</b>	<b>KERJASAMA KELEMBAGAAN INTERNASIONAL .....</b>	<b>42</b>
1.	Kontribusi Bapepam-LK di ASEAN .....	42
2.	Kontribusi Bapepam-LK di ASEAN+3 (China, Jepang, Korea) .....	43
3.	Kontribusi Bapepam-LK di IOSCO .....	44
4.	Kontribusi Bapepam-LK di APEC .....	44
5.	Kontribusi Bapepam-LK di OECD .....	44
6.	Kontribusi Bapepam-LK di ADB .....	45
7.	Kontribusi Bapepam-LK di WTO .....	45
8.	Kontribusi Bapepam-LK di G-20 .....	45
9.	Kontribusi Bapepam-LK di FSAP .....	46
10.	Kontribusi Bapepam-LK di Berbagai Kerjasama Multilateral Lainnya .....	46
11.	Kerjasama Bilateral .....	46
<b>XII.</b>	<b>DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN PASAR MODAL .....</b>	<b>48</b>
<b>XIII.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>48</b>

## I. PENYELENGGARAAN BERBAGAI KEGIATAN DALAM RANGKA PERINGATAN 33 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA

Peringatan 33 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia kali ini mengambil tema "*Bersama Membangun Pasar Modal Yang Dapat Diandalkan*" dan sebagaimana selalu dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, Panitia Penyelenggara yang sebagian besar beranggotakan Pejabat/Karyawan SRO dan juga Bapepam-LK menyelenggarakan beberapa jenis kegiatan mulai dari yang bersifat Sosial; Sosialisasi dan Edukasi; Media dan Investor Relasi; Olah Raga; hingga yang bersifat Hiburan dan Kekeluargaan yang akan diikuti oleh semua pihak dalam industri pasar modal.

Rangkaian aktivitas Peringatan 33 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia kali ini diawali dengan kegiatan *Fun Bike – Go Green* pada tanggal 27 Juni 2010 lalu dan berlanjut hingga sekarang dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti sosialisasi dan edukasi berupa *roadshow campus to campus*, kegiatan sosial seperti donor darah pada tanggal 13 dan 21 Juli 2010, kegiatan penanaman 3.300 pohon Mangrove di pantai Muara Kapuk pada tanggal 1 Agustus 2010 serta berbagai kegiatan olahraga mulai tanggal 11 s.d 30 Juli 2010.

## II. INDIKATOR UTAMA PASAR MODAL INDONESIA

Pada tanggal 4 Januari 2010, IHSG berada pada 2.575,41 poin dan pada tanggal 9 Agustus 2010 IHSG mencapai 3.082,59 poin atau mengalami kenaikan sebesar 19,69 %. Hingga tanggal 9 Agustus 2010, IHSG pernah mencatatkan rekor sepanjang sejarah pasar modal Indonesia yaitu mencapai **3.096,816** pada penutupan tanggal 29 Juli 2010.

Perbandingan Indeks beberapa Bursa

Indeks	4 Januari 2010	9 Agustus 2010	Pertumbuhan (%)
JCI BEI (Indonesia)	2.575,41	3.082,59	19,69
SETI (Thailand)	732,28	875,18	19,51
PCOMP (Philipina)	3.005,01	3.524,70	17,29
KLCI (Malaysia)	1.275,75	1.360,66	6,66
STI (Singapore)	2.894,55	2.995,06 *	3,47
Hang Seng Index (HK)	21.823,28	21.801,59	(0,10)
Dow Jones Industrial	10.583,96	10.653,56 *	(0,66)
TWSE (Taiwan)	8.207,85	8.034,49	(2,11)
Shenzen SE CI (China)	1.198,76	1.122,33	(6,38)
Nikkei (Tokyo)	10.654,79	9.572,49	(10,16)
Shanghai SE CI (China)	3.243,76	2.672,53	(17,61)

Sumber: Bloomberg

\* data per 6 Agustus 2010

Nilai kapitalisasi pasar juga mengalami kenaikan dari Rp. 2.051,15 triliun pada tanggal 4 Januari 2010 menjadi Rp. 2.551,3 triliun pada tanggal 9 Agustus 2010.

Perbandingan Nilai Kapitalisasi Pasar beberapa Bursa (dalam miliar USD)

Indeks	4 Januari 2010	9 Agustus 2010	Pertumbuhan (%)
JCI BEI (Indonesia)	219,05	285,54	30,35
SETI (Thailand)	176,60	220,82 *	25,02
PCOMP (Philipina)	84,69	103,95 *	22,74
KLCI (Malaysia)	289,88	339,07 *	16,97
STI (Singapore)	453,72	496,74 *	9,48
Hang Seng Index (HK)	2.309,70	2.401,90 *	3,99
TWSE (Taiwan)	661,00	760,90 *	3,01
Nikkei (Tokyo)	3.544,36	3.644,49 *	2,83
Dow Jones Industrial	13.854,64	13.529,73 *	(2,35)
Shenzen SE CI (China)	594,61	557,69	(6,21)
Shanghai SE CI (China)	2.677,24	2.420,21	(9,60)

Sumber: Bloomberg

\* data per 6 Agustus 2010

Nilai transaksi saham dari 4 Januari 2010 hingga 9 Agustus 2010 lalu telah mencapai Rp. 628,6 triliun. Demikian juga dengan nilai transaksi rata-rata harian BEI yang mengalami peningkatan dari Rp. 4,04 triliun di tahun 2009 menjadi Rp. 4,16 triliun per 9 Agustus 2010.

### III. PERKEMBANGAN DI BIDANG EMISI EFEK, EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK, PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PENDAFTARAN

#### 1. Di Bidang Emisi Efek

Bapepam-LK dalam periode Januari 2010 hingga 9 Agustus 2010 telah mengeluarkan 48 surat Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan kepada Bapepam-LK (diluar Reksa Dana), dengan total nilai emisi Rp. 47,5 triliun dengan rincian sebagai berikut:

- a. 11 Pernyataan Efektif untuk Penawaran Umum Perdana saham dengan total nilai emisi Rp. 6,24 triliun;
- b. 19 Pernyataan Efektif untuk Penawaran Umum Terbatas kepada pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan total nilai emisi Rp. 20,12 triliun; dan
- c. 16 Pernyataan Efektif untuk Penawaran Umum obligasi dengan total nilai emisi Rp. 20,44 triliun.
- d. 2 Pernyataan Efektif untuk Penawaran Umum sukuk korporasi dengan total nilai emisi Rp. 700 miliar.

Selama periode tersebut Bapepam-LK juga telah mengeluarkan 4 surat Pernyataan Efektif terkait dengan Pernyataan Pendaftaran atas Penawaran Tender.

Selanjutnya terdapat 79 Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan aksi korporasi lainnya, yaitu:

- a. Aksi korporasi berdasarkan Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu:
  - 40 Emiten atau Perusahaan Publik melakukan transaksi afiliasi;
  - Tidak ada Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan;
- b. Aksi korporasi berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama:

- 16 Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi material;
  - 1 Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi perubahan kegiatan usaha utama.
- c. 9 Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi yang mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - d. 3 Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi berupa pembelian kembali saham perseroan (*buy-back*) dengan mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan No. XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik;
  - e. 2 Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi berupa pembelian kembali saham perseroan (*buy-back*) dengan mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan No. XI.B.3 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berpotensi krisis;
  - f. 2 Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi berupa pengambilalihan perusahaan terbuka (*take over*) dengan mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka; dan
  - g. 4 Emiten melakukan aksi korporasi berupa pembelian kembali sebagian obligasi perseroan (*buy-back*).

## 2. Di Bidang Reksa Dana

Selama tahun 2010 ini, seiring dengan peningkatan IHSG, industri Reksa Dana juga mengalami peningkatan. Sejak bulan Januari 2010 sampai dengan 6 Agustus 2010 total Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana meningkat sebesar 15,19% dari 129,18 triliun pada bulan Januari 2010 menjadi 148,81 triliun. Adapun peningkatan tersebut terjadi baik pada Reksa Dana yang melakukan Penawaran Umum maupun Reksa Dana Penyertaan Terbatas. NAB Reksa Dana yang melakukan Penawaran Umum meningkat sebesar 8,89% dari Rp 112,61 triliun pada bulan Januari 2010 menjadi Rp 122,62 triliun pada 6 Agustus 2010. Sedangkan NAB Reksa Dana Penyertaan Terbatas meningkat sebesar 58,06% dari Rp 16,57 triliun pada bulan Januari 2010 menjadi Rp 26,19 triliun pada awal Agustus 2010. Dari sisi jumlah Reksa Dana, sampai dengan 6 Agustus 2010 terdapat 604 Reksa Dana yang melakukan Penawaran Umum termasuk 90 diantaranya yang efektif selama 2010. Selain itu, sampai dengan Agustus 2010 terdapat 81 Reksa Dana Penyertaan Terbatas termasuk 20 Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang tercatat selama 2010. Jumlah keseluruhan Reksa Dana tersebut dikelola oleh 74 Manajer Investasi yang asetnya tersimpan dalam 14 Bank Kustodian.

Selain indikator di atas, tingkat kepercayaan investor terhadap industri Reksa Dana juga semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah Unit Penyertaan yang beredar. Pada bulan Januari 2010 jumlah Unit Penyertaan yang beredar sebesar 70,06 miliar meningkat menjadi 74,33 miliar pada 6 Agustus 2010 atau meningkat sebesar 6,09%. Hal ini menandakan bahwa investor lebih banyak melakukan *subscription* daripada melakukan *redemption*. Proses edukasi memberi pengaruh yang cukup besar kepada investor dalam memahami produk beserta risiko Reksa Dana. Berkenaan dengan hal tersebut Bapepam-LK senantiasa mendukung dan mendorong setiap pihak yang berkeinginan memberikan edukasi kepada investornya.

Animo Manajer Investasi yang ingin menerbitkan Reksa Dana juga relatif tinggi. Sampai saat ini masih terdapat 28 Reksa Dana yang menunggu Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK.

Berikut adalah data pertumbuhan NAB Reksa Dana yang melakukan Penawaran Umum sejak Januari hingga 6 Agustus 2010:

Bulan	NAB Per Jenis Reksa Dana (Dalam Miliar Rupiah)									
	Pendapatan Tetap	Saham	Pasar Uang	Campuran	Terproteksi	Indeks	ETF-Pendapatan Tetap	ETF-Saham	Syariah	Total
Januari	18,080.44	35,470.22	6,091.87	13,871.01	34,427.46	287.78	644.57	35.94	3,697.23	112,606.51
Februari	20,010.97	36,073.15	6,316.22	16,086.36	34,417.12	189.57	389.09	34.89	3,725.26	117,242.64
Maret	20,272.44	37,258.00	6,972.39	16,730.22	34,191.98	197.78	403.23	37.96	3,694.64	119,758.64
April	20,548.49	38,229.10	7,693.07	15,442.15	35,481.65	207.81	415.08	40.37	3,788.59	121,846.31
Mei	20,530.72	37,611.80	7,482.69	15,588.14	35,807.36	195.81	409.90	38.28	3,546.79	121,211.47
Juni	23,267.19	36,942.92	7,393.45	17,287.42	36,822.43	185.76	423.21	40.11	3,675.09	126,037.58
Juli	22,619.42	35,335.48	7,550.85	15,063.40	36,948.48	179.03	433.35	42.00	3,707.94	121,879.94
6 Agust	22,875.26	35,466.93	7,524.42	15,029.02	37,358.06	184.48	441.16	41.54	3,695.54	122,616.40

Sumber: e-monitoring

### 3. Di Bidang Perizinan, Persetujuan, dan Pendaftaran.

Bapepam-LK terus meningkatkan kehati-hatian dalam memberikan persetujuan terhadap perubahan manajemen dan pengendali dari Perusahaan Efek, SRO, dan Perusahaan Pemeringkat. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Bapepam-LK antara lain adalah:

- Melaksanakan kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Direktur dan Komisaris SRO:
  - Calon Direktur PT KSEI pada tanggal 29 April 2010; dan
  - Calon Komisaris PT KPEI pada tanggal 14 Mei 2010;
- Melaksanakan kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Komisaris PT PHEI pada tanggal 22 Juni 2010;
- Melaksanakan kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham Perusahaan Efek dengan perincian sebagai berikut:
  - Calon Direktur sebanyak 54 orang;
  - Calon Komisaris sebanyak 42 orang; dan
  - Calon Pemegang Saham atau Pengendali sebanyak 7 pihak.
- Melakukan kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon direktur dan komisaris perusahaan Manajer Investasi, dengan rincian sebagai berikut:
  - Calon Direktur sebanyak orang 17 orang, namun 4 di antaranya telah di tolak persetujuannya.
  - Calon Komisaris sebanyak 9 orang, namun 5 di antaranya telah di tolak persetujuannya.
- Melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek. Berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut, Bapepam-LK telah mengeluarkan persetujuan atas calon anggota direksi dan dewan komisaris sebagai berikut:

No.	Nama PPE	Calon Anggota Direksi yang Disetujui	Calon Anggota Dewan Komisaris yang Disetujui	Keterangan
1.	PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	- Atep Salyadi - Dariah Saputra - Yose Rizal - Ronald Tauviek - Andi Kasim	- Drs. Torang M. Napitupulu - Erry Firmansyah	Dalam rangka perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
2.	PT Fitch Ratings Indonesia	- Cindy Siau - Sijanto Subagyo	-	Dalam rangka perubahan susunan

				amggota Direksi dan Dewan Komisaris
--	--	--	--	-------------------------------------

Selain hal tersebut di atas, Bapepam-LK juga telah melaksanakan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan dewan komisaris PT. ICRA Indonesia sebagai bagian dari proses pemberian izin bagi PT ICRA Indonesia sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek. Adapun calon anggota direksi dan dewan komisaris yang telah menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan adalah:

Calon anggota Direksi : Minon Almasyur, Joko Waluyo Widodo dan Michiko Tobing

Calon anggota Direksi : Pranab Kumar Choudhury

Selama periode 4 Januari – 9 Agustus 2010, Bapepam-LK tidak mengeluarkan izin baru kepada Perusahaan Efek untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek. Bapepam-LK juga tidak melakukan pencabutan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek selama periode tersebut.

Saat ini jumlah Lembaga Efek yang mendapatkan izin/persetujuan dari Bapepam-LK adalah:

- 155 Perusahaan Efek (118 AB dan 37 non AB);
- 3 SRO (1 Bursa Efek, 1 LKP, dan 1 LPP);
- 20 Bank Kustodian;
- 10 BAE;
- 1 Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara; dan
- 1 Lembaga Penilaian Harga Efek.

Selama periode 4 Januari s.d 9 Agustus 2010, Bapepam-LK tidak mengeluarkan izin baru untuk Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi, sesuai Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-69/BL/2007 tanggal 13 April 2007 tentang **Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Manajer Investasi.**

Selama periode 4 Januari s.d 9 Agustus 2010 Bapepam-LK telah mencabut 4 izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi, karena melakukan pelanggaran dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagai Manajer Investasi sesuai peraturan yang berlaku, yaitu:

- 1) PT. Brahma Capital;
- 2) PT. Danpac Asset Management;
- 3) PT. Eurocapital Peregrine Securites;
- 4) PT. TDM Aset Manajemen.

Pada periode yang sama, terdapat 6 Manajer Investasi yang dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, yaitu :

- 1) PT. Asia Kapitalindo Securities, Tbk.;
- 2) PT. AmCapital Indonesia;
- 3) PT. Ekokapital Sekuritas;
- 4) PT. Credit Suisse Investment Management Indonesia;
- 5) PT. Masindo Artha Securities;
- 6) PT. Falcon Asia Resources Management.

Dengan demikian total jumlah Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi hingga akhir 9 Agustus 2010 adalah sebanyak 89 perusahaan.

Selama periode 4 Januari s.d 9 Agustus 2010, Bapepam-LK tidak memberikan izin baru kepada Penasihat Investasi. Jumlah Penasihat Investasi hingga akhir Juli 2010 adalah sebanyak 8 pihak, yang terdiri dari 5 Penasihat Investasi perorangan dan 3 Penasihat Investasi berbentuk Perseroan.

Selanjutnya, selama periode 4 Januari 2010 hingga 9 Agustus 2010, Bapepam-LK telah selesai memproses sekaligus mengeluarkan:

- a. 1.206 izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek, dengan rincian:
  - 15 Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE);  
Sampai dengan Agustus 2010 total izin yang telah dikeluarkan adalah sejumlah 694 izin.
  - 272 Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE);  
Sampai dengan Agustus 2010 jumlah izin yang dikeluarkan adalah sejumlah 5.369 izin.
  - 22 izin Wakil Manajer Investasi (WMI);  
Selama periode tersebut Bapepam-LK juga telah mencabut 6 izin perseorangan sebagai WMI, sehingga total jumlah Wakil Manajer Investasi yang ada saat ini adalah 1.847 orang.
  - 897 izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD).  
Pemegang izin orang perseorangan sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) mengalami pertumbuhan dari 21.152 orang pada akhir tahun 2009 (per 31 Desember 2009) menjadi 22.291 orang 9 Agustus 2010 atau mengalami kenaikan sebesar 5,38%.
- b. 86 Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan rincian:
  - 4 STTD Konsultan Hukum :  
Hingga tanggal 9 Agustus 2010, Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam-LK berjumlah 671 orang.
  - 38 STTD Notaris :  
Dengan demikian sampai dengan 9 Agustus 2010 terdapat sebanyak 1.266 Notaris yang terdaftar di Bapepam-LK.
  - 21 STTD Akuntan  
Jumlah STTD Akuntan yang diterbitkan Bapepam-LK hingga 9 Agustus 2010 adalah sebanyak 562 Akuntan.
  - 22 STTD Penilai  
Jumlah STTD Penilai yang diterbitkan Bapepam-LK hingga 9 Agustus 2010 adalah sebanyak 131 Penilai.
  - Wali Amanat  
Pada periode ini, tidak ada STTD baru yang diterbitkan oleh Bapepam-LK. Dengan demikian, total STTD yang telah diterbitkan sampai 9 Agustus 2010 adalah tetap yaitu sebanyak 14 STTD dengan rincian 10 STTD berstatus aktif, 2 STTD berstatus tidak aktif sementara, dan 2 STTD berstatus tidak aktif tetap.
  - 1 Agen Penjual Efek Reksa Dana  
Selama periode 4 Januari s.d 9 Agustus 2010, terdapat 1 perusahaan yang mengembalikan STTD sebagai APERD, sehingga jumlah STTD yang diterbitkan oleh Bapepam-LK hingga 9 Agustus 2010 adalah sebanyak 26 STTD sebagai APERD.

#### **IV. PERKEMBANGAN DI BIDANG PERATURAN**

##### **a. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan**

Sejak 4 Januari 2010 hingga 9 Agustus 2010, Bapepam-LK berperan aktif dalam penerbitan beberapa peraturan perundang-undangan terkait bidang tugas Bapepam-LK, sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010./2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tanggal 9 Februari 2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2010 tanggal 12 Februari 2010, tentang Perubahan KMK Nomor 513/KMK.06/2002 Tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan; dan
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2010 tanggal 12 Februari 2010, tentang penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

**b. Peraturan Bapepam-LK**

Dalam kurun waktu 4 Januari 2010 hingga 9 Agustus 2010, Bapepam-LK telah menerbitkan 3 Peraturan, sebagai berikut:

No	Nomor Keputusan/Peraturan	Tentang	Keterangan
1.	Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-01/BL/2010 tanggal 4 Februari 2010	Isi dan Susunan Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun	Baru
2.	Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-26/BL/2010 tanggal 18 Februari 2010	Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-479/BL/2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi.	Perubahan
3.	Peraturan Bapepam-LK Nomor XI.B.2, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010	Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik	Perubahan
4.	Peraturan Bapepam-LK Nomor V.G.6, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-112/BL/2010 tanggal 16 April 2010.	Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual	Baru

**c. Surat Edaran Bapepam-LK**

Dalam kurun waktu 4 Januari 2010 hingga 9 Agustus 2010, Bapepam-LK telah menerbitkan 1 Surat Edaran, yaitu Surat Edaran Nomor: SE-04/BL/2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Penjelasan Atas Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual.

**d. Peraturan Bapepam-LK yang Masih Dalam Pembahasan**

No.	Nama Peraturan
1.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek
2.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.4 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan Oleh Perusahaan Efek
3.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan

	Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan
4.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek
5.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa
6.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor III.B.7 tentang Dana Jaminan
7.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor: IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
8.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor: IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
9.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor: IV.C.4 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, Dan Reksa Dana Indeks.
10.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor: IV.C.2 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
11.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor: XI.B.4 tentang Stabilisasi Harga Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana
12.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor: VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan
13.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan
14.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.F.1 tentang Penawaran Tender Sukarela
15.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor: VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa di Pasar Modal
16.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang
17.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
18.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka

**e. Proses Persetujuan Peraturan dan Perubahan Anggaran Dasar Self Regulatory Organizations (SRO)**

**Persetujuan yang telah diberikan:**

**a. Proses Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar BEI**

Dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK nomor III.A.3 tentang Direktur Bursa Efek, melalui surat Nomor S-04790/BEI.HKM/09-2009 tanggal 14 September 2009 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bursa Efek Indonesia dan terakhir melalui surat nomor S-06808/BEI.HKM/12-2009 tanggal 29 Desember 2009 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bursa Efek Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar BEI. Bapepam-LK melalui surat nomor S-1457/BL/2010 tanggal 16 Februari 2010 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bursa Efek Indonesia telah memberikan persetujuan terhadap perubahan Anggaran Dasar BEI tersebut.

**b. Peraturan No. VI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Efek EBA dan Peraturan No. VII tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk KIK di Bursa**

Perubahan peraturan KPEI tersebut dilakukan untuk mengakomodasi surat Bapepam-LK Nomor S-33/BL.06/2009 tanggal 25 Februari 2009 perihal Perubahan Surat Edaran KPEI Menjadi Peraturan yang meminta KPEI untuk menjadikan Surat Edaran KPEI sebagai peraturan KPEI agar memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Surat Edaran KPEI tersebut adalah Surat Edaran Nomor: SE-001/DIR/KPEI/0209 tanggal 12 Februari 2009 tentang Pelayanan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Perdagangan Efek Beragun Aset di Bursa dan Surat Edaran Nomor: SE-002/DIR/KPEI/1207 tanggal 17 Desember 2007 perihal Pelaksanaan Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa. Bapepam-LK memberikan persetujuan atas kedua peraturan tersebut melalui surat No. S-473/BL/2010 tanggal 20 Januari 2010.

- c. Perubahan Proses Bisnis Penyelesaian Transaksi Bursa PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)

Sehubungan dengan rencana KPEI mengimplementasikan sistem *Continuous Settlement* pada proses penyelesaian transaksi bursa, yang dapat meningkatkan efisiensi dalam proses tersebut, KPEI mengajukan perubahan proses bisnis penyelesaian transaksi bursa melalui surat nomor: KPEI-1176/DIR/1209 tanggal 10 Desember 2009 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Bisnis Proses Penyelesaian Transaksi Bursa. Dengan implementasi sistem ini, Anggota Kliring (AK) memperoleh manfaat yaitu kepastian pemenuhan hak terima dana tanpa harus menunggu pembayaran dari AK serah dana apabila AK serah Efek tersebut telah menyelesaikan seluruh kewajibannya di T+3 pagi. Bapepam melalui surat nomor: S-1637/BL/2010 tanggal 22 Februari 2010 menyatakan tidak keberatan atas perubahan proses bisnis tersebut mengingat perubahan bisnis proses tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan mendukung pelaksanaan fungsi KPEI sebagai *Central Counter Party* (CCP).

**Peraturan SRO yang masih dalam pembahasan:**

Bursa Efek	
1.	Perubahan Peraturan No. II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas
2.	Perubahan Peraturan No. II-D tentang Perdagangan Opsi Saham
3.	Perubahan Peraturan No. II-E tentang Perdagangan KBIE
4.	Perubahan Peraturan No. II-B tentang Perdagangan Efek Bersifat Utang
5.	Perubahan Peraturan No. II-G tentang Perdagangan Sukuk di Bursa
6.	Perubahan Peraturan No. III-A tentang Keanggotaan Bursa
7.	Perubahan Peraturan No. III-B tentang Keanggotaan Derivatif
8.	Perubahan Peraturan No. III-C tentang Keanggotaan EBU dan Sukuk
9.	Perubahan Peraturan No. III-D tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek dan Partisipan
10.	Perubahan Peraturan No. III-E tentang Pemeriksaan Anggota Bursa Efek, Partisipan dan Dealer ETF
11.	Perubahan Peraturan No. III-F tentang Sanksi
12.	Perubahan Peraturan No. III-G tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa
13.	Perubahan Peraturan No. III-H tentang Pelelangan dan Pembelian Kembali Saham Bursa
14.	Perubahan Peraturan No. I-F tentang Pencatatan EBA
15.	Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
16.	Perubahan Peraturan No. I-A.1 tentang Ketentuan Pencatatan Khusus Bagi Calon

	Perusahaan Tercatat di Bidang Pertambangan
17.	Perubahan Peraturan No. I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang
18.	Perubahan Peraturan No. I-E tentang Pencatatan Surat Berharga Negara (SBN)
19.	Perubahan Peraturan No. I-G tentang Pencatatan Sukuk
20.	Perubahan Peraturan No. I-H tentang Kewajiban Penyampaian Informasi
21.	Perubahan Peraturan No. I-I tentang Tindakan Korporasi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Tercatat Yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas
22.	Perubahan Peraturan No. I-J tentang Tindakan Korporasi Yang Dilakukan oleh Perusahaan tercatat Yang Menerbitkan Efek Bersifat Utang dan Sukuk
23.	Perubahan Peraturan No. I-K tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha
24.	Perubahan Peraturan No. I-L tentang Suspensi Efek
25.	Perubahan Peraturan No. I-M tentang Sanksi
26.	Perubahan Peraturan No. I-N tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa
27.	Perubahan Peraturan No. I-O tentang Pencatatan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa
28.	Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam Kondisi Darurat
<b>Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)</b>	
1.	Perubahan Peraturan No. III tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka
2.	Perubahan Peraturan No. IV tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Opsi Saham
<b>Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan (LPP)</b>	
1.	Rancangan Perubahan Anggaran Dasar KSEI

## V. KEGIATAN PENGAWASAN, PENGENAAN SANKSI, DAN LITIGASI

### 1. Uji Kepatuhan Lembaga Efek

Uji kepatuhan lembaga efek dilakukan melalui pemeriksaan rutin kepada para pelaku pasar modal khususnya Lembaga Efek. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi Bapepam-LK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pasar modal. Pemeriksaan rutin bertujuan untuk memastikan kepatuhan Lembaga Efek terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

Selama periode Januari hingga awal Agustus 2010, Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap 14 Perusahaan Efek (PE), yang terdiri dari 6 Kantor Pusat PE Anggota Bursa, 3 Kantor Cabang PE Anggota Bursa, 4 PE Non Anggota Bursa dan 1 Kantor Cabang PE Non Anggota Bursa.

Dalam melakukan uji kepatuhan PE, pemeriksaan dilakukan terhadap antara lain organisasi PE, pengendalian dan pengawasan internal, penyelenggaraan pembukuan, perlindungan aset-aset nasabah, Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) khususnya dalam hal kesesuaian dalam perhitungan dan penyajiannya.

Dari hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap 14 PE, 2 PE dikenakan sanksi penghentian sementara (suspensi) kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek.

Disamping itu, pada periode yang sama, Bapepam-LK telah melakukan monitoring terhadap 14 Perusahaan Efek (PE), yang terdiri dari 10 Kantor Pusat PE Anggota Bursa dan 4 Kantor Cabang PE Anggota Bursa serta Monitoring terhadap 10 Biro Administrasi Efek (BAE).

Monitoring dilakukan guna memastikan bahwa perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan sebelumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berkesinambungan hingga saat ini.

## 2. Pemantauan terhadap penyampaian Laporan Berkala

Berdasarkan pemantauan terhadap batas waktu penyampaian laporan berkala sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Bapepam-LK dari Perusahaan Efek, SRO, Bank Kustodian, BAE, Emiten/Perusahaan Publik dan Manajer Investasi selama periode 4 Januari – 9 Agustus 2010, terdapat hal-hal sebagai berikut:

- 16 keterlambatan penyampaian laporan berkala Perusahaan Efek;
- Seluruh laporan SRO disampaikan secara tepat waktu;
- 1 keterlambatan penyampaian laporan Bank Kustodian;
- 2 keterlambatan penyampaian laporan BAE;
- 187 keterlambatan penyampaian laporan berkala Emiten/PP (LKT dan LT); dan
- 17 keterlambatan penyampaian laporan berkala Manajer Investasi.

Terhadap semua keterlambatan tersebut telah diproses lebih lanjut untuk dikenakan sanksi administratif.

## 3. Pengawasan Perdagangan

Pengawasan perdagangan mengemban salah satu amanat Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1995, Bapepam-LK telah melakukan pengawasan rutin sehari-hari terhadap kegiatan pasar modal, berupa pemantauan transaksi perdagangan harian yang saat ini meliputi perdagangan saham sebanyak 412 perusahaan tercatat dan 42 warran serta perdagangan obligasi meliputi obligasi perusahaan sebanyak 243 seri dan SBN sebanyak 81 seri. Disamping itu juga melakukan pengawasan terhadap KOS dan ETF.

Dalam upaya mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal, Bapepam-LK telah melakukan proses penelaahan dan pemeriksaan teknis dilakukan terhadap dugaan transaksi tidak wajar. Penelaahan dan pemeriksaan teknis dilakukan guna memperoleh petunjuk awal yang memadai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UU Nomor 8 Tahun 1995. Selama periode 4 Januari s.d 9 Agustus 2010, Bapepam-LK telah menyelesaikan penelaahan teknis terhadap indikasi perdagangan tidak wajar sebanyak 12 kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut, memiliki petunjuk awal yang kuat untuk ditindaklanjuti menjadi Pemeriksaan.

Bapepam-LK melakukan tugas pengawasan atas transaksi dan penyelesaian transaksi efek di pasar sekunder baik di Bursa Efek, maupun diluar Bursa Efek dan pengawasan Surat Utang Negara. Parameter perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 4 Januari s.d 9 Agustus 2010 adalah sebagai berikut, volume perdagangan saham mencapai 720,642,338,204 saham, dengan nilai transaksi mencapai Rp 628,566,449,353,390,- dan frekuensi sebanyak 14,361,968 kali. Pada periode tersebut transaksi asing beli mencapai volume sebesar 94,039,833,022 saham, dengan nilai Rp 201,394,849,572,954,-. Untuk transaksi asing jual mencapai volume sebesar 79,478,955,157 saham, dengan nilai sebesar Rp 189,046,805,280,689,-. Pada penutupan perdagangan saham tanggal 9 Agustus 2010, kapitalisasi pasar saham di BEI adalah sebesar Rp 2,551,298,886,729,710,-.

Untuk perdagangan right, periode 4 Januari s.d 9 Agustus 2010 mencapai volume 14,310,334,319 right, dengan nilai Rp 128,036,282,158,- dan frekuensi sebanyak 36,722 kali. Untuk perdagangan warrant periode yang sama, volume perdagangan mencapai 71,720,484,436 warrant dengan nilai sebesar Rp 3,645,030,952,001,- dan frekuensi sebanyak 877,179 kali. Untuk ETF, volume perdagangan mencapai 4,032,000 ETF, dengan nilai sebesar Rp 2,037,646,500,- dan frekuensi sebanyak 406 kali.

Terkait dengan pelaporan transaksi Obligasi melalui sistem PLTO, total volume pelaporan periode 4 Januari s.d 6 Agustus 2010; untuk SUN sebesar 874,814.72 miliar dengan rata-rata volume pelaporan harian 5,832.10 miliar; Sukuk Negara dengan total volume pelaporan 8,564 miliar, dan rata-rata volume pelaporan harian 57.09 miliar; Obligasi Negara Ritel dengan total volume pelaporan 33,703.90 miliar dan rata-rata volume pelaporan harian 224.69 miliar; sedangkan Obligasi Korporasi dengan total volume pelaporan 57,037.74 miliar dan rata-rata volume pelaporan harian sebesar 380.25 miliar.

#### 4. Uji Kepatuhan Reksa Dana, Manajer Investasi dan APERD

Kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang telah dilakukan oleh Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi selama periode 5 Januari s.d 9 Agustus 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan kepatuhan terhadap 107 Reksa Dana yang dikelola oleh 12 Perusahaan Efek yang bergerak di bidang usaha Manajer Investasi. Pemeriksaan terhadap 13 Perusahaan Efek yang bergerak di bidang Manajer Investasi dalam hal pelaksanaan penerapan Prinsip Mengetahui Nasabah (KYC). Selain itu, Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi, Biro Pengelolaan Investasi juga memeriksa perilaku Manajer Investasi dalam mengelola dana.
- b. Pemeriksaan kepatuhan terhadap 13 Perusahaan Efek yang bergerak di bidang usaha Manajer Investasi.
- c. Pemeriksaan kepatuhan terhadap Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang meliputi 46 Kantor Cabang yaitu: masing-masing 3 kantor cabang di Palu, 4 kantor cabang di Balikpapan, 4 kantor cabang di Semarang, 4 kantor cabang di Solo, 3 kantor cabang di Surabaya, 4 kantor cabang di Denpasar, 4 kantor cabang di Makassar, 4 kantor cabang di Bandung, 4 kantor cabang di Palembang, 4 kantor cabang di Yogyakarta, 4 kantor cabang di Jambi, 4 kantor cabang di Manado.

#### 5. Pemeriksaan (*Surveillance*) atas Pedoman Pengendalian Mutu pada Penilai dan Kantor Jasa Penilai Publik

Pelaksanaan *surveillance* atas Pedoman Pengendalian Mutu pada Penilai dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) merupakan salah satu pemenuhan tugas dan fungsi Bapepam-LK dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap profesi penunjang pasar modal. Salah satu ketentuan yang mendasari pelaksanaan *surveillance* ini Peraturan Nomor VIII.C.1 lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-42/BL/2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

*Surveillance* ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada KJPP telah dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang berlaku. Pada kurun waktu antara 04 Januari 2010 s.d 9 Agustus 2010, Bapepam-LK telah melaksanakan *surveillance* terhadap 5 KJPP.

#### 6. Pengenaan Sanksi

Dalam kurun waktu Januari 2010 hingga diterbitkannya Siaran Pers ini, Bapepam-LK telah menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku:

##### Pasar Modal

##### a. Sanksi Denda

Pihak	Jumlah (surat sanksi)	Nilai Denda
Emiten	118	Rp. 4.628.000.000,-
Manajer Investasi	37	Rp. 361.500.000,-
Perusahaan Efek	32	Rp. 331.800.000,-
Akuntan Publik	23	Rp. 113.900.000,-

Penilai	19	Rp. 43.700.000,-
Biro Administratif Efek	3	Rp. 3.600.000,-
Perusahaan Pemeringkat Efek	1	Rp. 1.800.000,-
Wali Amanat	2	Rp. 6.500.000,-
Wakil Perantara Pedagang Efek	1	Rp. 50.000.000,-
<b>T o t a l</b>	<b>236</b>	<b>Rp. 5.515.800.000,-</b>

- b. Sanksi Peringatan Tertulis:
- 1) 6 Perusahaan Efek
  - 2) 96 Emiten
- c. Sanksi Pencabutan/Pembatalan:
- 1) 1 izin Perusahaan Efek
  - 2) 6 izin Wakil Manajer Investasi
  - 3) 3 izin Wakil Perantara Pedagang Efek
  - 4) 1 izin Wakil Penjamin Emisi Efek
  - 5) 1 STTD Akuntan Publik
- d. Sanksi Pembekuan Izin/STTD:
- 1) 2 izin Wakil Perantara Pedagang Efek
  - 2) 3 STTD Penilai
  - 3) 1 STTD Akuntan Publik
- e. Sanksi Lain
- 1) 1 perintah kepada PT Able Finance Group Ltd. untuk mengalihkan kepemilikan saham dan larangan melakukan tindakan pengendalian pada PT Goldmany Asset Management.
  - 2) 1 larangan kepada perorangan untuk menjadi Direktur atau Komisaris pada perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal.
  - 3) 1 perintah kepada Manajer Investasi untuk membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

#### Lembaga Keuangan Bukan Bank

- a. Sanksi Denda

Pihak	Jumlah (Sanksi)	Nilai Denda (Rupiah)
Perusahaan Perasuransian	15	Rp. 1.778.000.000
Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi	33	Rp. 2.944.500.000
Dana Pensiun	28	Rp. 105.120.000
<b>T o t a l</b>	<b>76</b>	<b>Rp. 4.827.620.000</b>

- b. Sanksi Peringatan Tertulis:
- 1) 94 Perusahaan Perasuransian;
  - 2) 123 Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi;
  - 3) 34 Perusahaan Pembiayaan.
- c. Sanksi Pencabutan Izin:
- 1) 7 izin usaha Perusahaan Pembiayaan.
- d. Pembatasan Kegiatan Usaha:
- 1) 1 Perusahaan Asuransi
  - 2) 20 Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.

## 7. Litigasi dan Bantuan Pemberian Keterangan Saksi dan Ahli

### Litigasi

- a. Perkara Nomor: 331/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan menolak gugatan dari Rudi Wirawan Rusli. Pokok gugatan dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam hal penerbitan surat Bapepam-LK Nomor: S-3572/BL/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dan Perdagangan Efek dan surat Bapepam-LK Nomor : S-3780/S/BL/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang Pembatasan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi atas nama PT Eurocapital Peregrine Securities. Sampai saat ini, Bapepam-LK masih menunggu ada tidaknya upaya hukum yang diajukan oleh PT. EPS.
- b. Perkara Nomor: 142/G/2008/PTUN.JKT  
Majelis Hakim Mahkamah Agung RI telah memberikan putusan yang menyatakan menolak permohonan kasasi PT Eurocapital Peregrine Securities (EPS). Dengan demikian, Bapepam-LK merupakan pihak yang menang dalam perkara ini. Objek sengketa berupa surat Bapepam-LK Nomor : S-3572/BL/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Perdagangan Efek dan surat Bapepam-LK Nomor : S-3780/S/BL/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang Pembatasan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi atas nama PT EPS.
- c. Perkara Nomor: 159/G/2008/PTUN.JKT  
PT Putra Mandiri Finance (PMF) mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengutakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu menyatakan gugatan PT. PMF tidak dapat diterima. Objek sengketa berupa surat Nomor : S-155/MK.10/2008 tanggal 08 Agustus 2008 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha atas nama PT. PMF.  
Sampai saat ini perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- d. Perkara Nomor: 88/G/2008/PTUN.JKT  
Majelis Hakim Mahkamah Agung RI telah memberikan Putusan Kasasi yang menyatakan batal Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-82/BL/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Soeseno Haryo Saputro. Terhadap Putusan Majelis Hakim tersebut, Bapepam-LK sedang mempersiapkan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali.
- e. Perkara Nomor: 794/PDT.G/2007/PN.JKT.SEL  
PT. Bank Global Internasional (BGI) mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam perkara ini PT BGI dan Menteri Keuangan dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan gugatan kepada Gubernur Bank Indonesia dan Bapepam-LK ditolak. Pokok gugatan berkaitan dengan dana yang disimpan di PT BGI. Bapepam-LK diikutsertakan karena menurut Maria Susianti dan Ungu, Bapepam-LK tidak melakukan pengawasan kepada PT BGI.  
Sampai saat ini perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan oleh Mahkamah Agung.
- f. Perkara Nomor: 1356/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Para Nasabah PT Sarijaya Permana Sekuritas (SPS) kepada PT Sarijaya Permana Sekuritas, Pemerintah RI Cq Menteri Keuangan RI, Bapepam-LK, PT

Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia tidak dapat diterima. Yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sehubungan dengan dana nasabah pada PT SPS yang tidak bisa ditarik oleh Para Nasabah PT SPS atas transaksi perdagangan sebelum dilakukannya penghentian aktivitas perdagangan di bursa (*suspensi*) PT SPS tanggal 6 Januari 2009. Sampai saat ini, Bapepam-LK masih menunggu ada tidaknya upaya hukum hukum banding yang diajukan Para Nasabah PT SPS.

g. Perkara Nomor: 1604/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL

Perkara tersebut telah mendapatkan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan gugatan Para Nasabah PT SPS atas nama Rudi Setiawan dkk terhadap PT SPS dikabulkan sebagian dan menolak tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah RI Cq Menteri Keuangan RI, Bapepam-LK, PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sehubungan dengan dana nasabah pada PT SPS yang tidak bisa ditarik oleh Para Nasabah PT SPS atas nama Rudi Setiawan dkk atas transaksi perdagangan sebelum dilakukannya penghentian aktivitas perdagangan di bursa (*suspensi*) PT SPS tanggal 6 Januari 2009.

Sampai saat ini, Bapepam-LK masih menunggu ada tidaknya upaya hukum hukum banding yang diajukan PT SPS.

h. Perkara Nomor: 192/PTUN.G/2009/PTUN-JKT

PT CSM Corporatama mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan menolak gugatan PT CSM Corporatama. Objek sengketa adalah Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: S-255/BL/S.2/2009 2009 tanggal 16 Oktober 2009 perihal Sanksi Denda atas Keterlambatan Atas Efek Bersifat Utang kepada PT CSM Corporatama.

Sampai saat ini perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

i. Perkara Nomor: 182/Pdt.G/2010/PN.JKT Sel.

Perkara antara Para Nasabah PT SPS sebagai Para Penggugat melawan PT SPS, Yusuf Rusli, Zulpiyan Alamsyah, Teguh Jaya, Herman Ramli, dan Bapepam-LK sedang dalam proses pemeriksaan tingkat I di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sehubungan dengan tidak ditransfernya dana bagi hasil yang diperjanjikan ke dalam rekening Para Nasabah PT SPS.

j. Perkara Nomor: 135/Pdt.G/2010/PN.Jak.Sel

Perkara antara Sdr. R.H Wuryanto Sutaryo melawan PT Semen Nusantara Cq PT Semen Holcim Tbk, Bapepam-LK, PT Bursa Efek Indonesia, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal sedang dalam proses pemeriksaan tingkat I di Pengadilan negeri Jakarta Selatan. Yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum sehubungan dengan hilangnya kepemilikan saham Sdr. R.H Wuryanto di PT Gunung Ngadeg Djaya sebagai salah satu pendiri PT Semen Nusantara.

**Bantuan Pemberian Keterangan Saksi dan Ahli**

- a. memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara pidana terkait dengan PT Optima Kharya Capital Management, di Kepolisian Daerah Jawa Barat pada tanggal 12 Januari 2010.

- b. memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara pidana terkait dengan PT Optima Kharya Capital Securities, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Januari 2010.
- c. memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara pidana asuransi terkait dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2010.
- d. memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara pidana terkait dengan PT Banten Java Persada, Pengalihan Aset Eks Golden Key di Kejaksaan Agung pada tanggal 1 Februari 2010.
- e. memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara pidana terkait dengan PT Optima Kharya Capital Securities, di Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 9 Februari 2010.
- f. memberikan keterangan Saksi dalam perkara pidana asuransi terkait dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 2010.
- g. memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara pidana terkait dengan PT Investindo Sekuritas cabang Semarang di Bapepam-LK, pada tanggal 17 Maret 2010.
- h. memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara pidana terkait dengan PT Optima Kharya Capital Management, di Badan Reserse Kriminal Polri pada tanggal 17 Maret 2010.
- i. memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara pidana terkait dengan PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) di Bapepam-LK, pada tanggal 5 April 2010.
- j. memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara pidana asuransi terkait dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 April 2010.
- k. memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara pidana terkait dengan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Mei 2010.
- l. memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara pidana terkait dengan PT DBS Vickers Indonesia Securities, di Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 17 Mei 2010.
- m. memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara perdata terkait dengan PT Danareksa, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Juni 2010.
- n. memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara pidana terkait dengan PT (Persero) Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) di Bapepam-LK pada tanggal 24 Juni 2010.
- o. memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara Dana Pensiun PT Dirgantara Indonesia (IPTN), di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 6 Juli 2010.

## **VI. KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM**

Sampai dengan diterbitkannya siaran pers ini, Bapepam-LK telah melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atas 134 kasus dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 Undang-undang Pasar Modal terhadap 12 kasus dugaan tindak pidana di bidang pasar modal.

Kasus-kasus dugaan pelanggaran pasar modal yang ditangani Bapepam-LK adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik, perdagangan Efek, dan pengelolaan investasi. Kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik antara lain dugaan pelanggaran atas ketentuan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, Transaksi Material, Keterbukaan Pemegang Saham Tertentu, Informasi atau Fakta

Material Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, Penyajian Laporan Keuangan, Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan Efek antara lain dugaan pelanggaran manipulasi pasar, perdagangan semu, perdagangan orang dalam, penipuan dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pengelolaan investasi antara lain dugaan pelanggaran dalam pengelolaan Reksa Dana, kewajiban pelaporan Reksa Dana dan lain-lain.

Dari 134 kasus dalam Pemeriksaan, 12 kasus telah selesai proses pemeriksaannya dan telah dikenakan sanksi oleh Bapepam-LK dalam bentuk sanksi administratif dan atau perintah untuk meleakukan tindakan tertentu kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, 1 kasus ditutup karena tidak ditemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, 69 kasus telah selesai proses pemeriksaannya namun masih menunggu proses pengenaan sanksi dan proses lebih lanjut, serta 52 kasus masih dalam proses pemeriksaan.

## VII. PASAR MODAL SYARIAH

### 1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah

Selama kurun waktu Januari sampai dengan Agustus 2010, kegiatan pasar modal berbasis Syariah masih memusatkan kepada 3 kegiatan utama yaitu Pengembangan Kerangka Hukum, Pengembangan Produk, dan Sosialisasi Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

#### a. Pengembangan Kerangka Hukum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Dalam tahun 2010 ini, Bapepam-LK sedang melakukan penyusunan dan penyempurnaan beberapa peraturan, antara lain:

- 1) Revisi Peraturan IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal khususnya tentang usulan penambahan akad Musyarakah dan akad Istishna sebagai dasar akad dalam penerbitan Efek Syariah. Revisi peraturan ini bertujuan untuk lebih memperluas alternatif akad yang dapat dijadikan dasar dalam penerbitan Efek Syariah sehingga pada gilirannya diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan Efek Syariah.
- 2) Penyusunan draft peraturan terkait Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta peraturan terkait Ahli Syariah di Pasar Modal. Penyusunan draft peraturan ini sebagai salah satu upaya untuk melakukan pemberdayaan pelaku pasar dalam pengembangan penerapan prinsip syariah di pasar modal.
- 3) Penyusunan draft peraturan Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Reksadana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Penyusunan draft peraturan ini bertujuan agar Reksadana Syariah mempunyai pedoman dalam menyajikan laporan keuangannya.
- 4) Penyusunan draft peraturan Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Emiten yang Menerbitkan Sukuk. Penyusunan draft peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada Emiten yang menerbitkan sukuk dalam menyajikan laporan keuangannya.
- 5) Revisi peraturan terkait dengan penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yaitu Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah. Revisi Peraturan No.IX.A.13 adalah dengan melakukan pemecahan/pengelompokan berdasarkan bidang industrinya. Revisi peraturan ini diharapkan dapat mempermudah Emiten dan atau Perusahaan Publik yang akan menerbitkan Efek Syariah serta bagi Manajer Investasi dan investor lain yang akan menginvestasikan dananya pada Efek Syariah dalam memahami peraturan syariah di bidang pasar modal sesuai dengan bidang industri dan produknya.

- 6) Secara aktif terlibat dalam penyusunan draft PSAK tentang akuntansi Sukuk bersama Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- b. Pengembangan Produk Syariah di Pasar Modal

Sebagai salah satu implementasi strategi pengembangan produk berbasis syariah di Pasar Modal, Bapepam-LK pada tanggal 27 Mei 2010, telah menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) secara periodik. Efek-efek yang termasuk dalam DES periode ini terdiri dari 11 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), 29 Sukuk, 50 Unit Penyertaan Reksadana Syariah dan 203 Saham yang termasuk kategori efek syariah.

Di samping penerbitan DES periodik tersebut, Bapepam-LK juga secara berkelanjutan menerbitkan DES insidental terkait Emiten yang melakukan Penawaran Umum Saham. Penerbitan DES insidental ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi reksa dana syariah dan investor lainnya yang memilih produk syariah untuk melakukan pemesanan efek tersebut saat masa penawaran pada pasar perdana. Selama Januari sampai dengan Agustus 2010 Bapepam-LK telah menerbitkan 4 (empat) Efek syariah yaitu saham PT Nippon Indosari Tbk, saham PT Golden RetailindoTbk, saham PT Evergreen Invesco Tbk dan saham PT Skybee Tbk.

Selain penerbitan Daftar Efek Syariah (DES), saat ini Bapepam-LK juga sedang melakukan kajian Pengembangan Produk Syariah di Pasar Modal tentang Sekuritisasi Aset (KIK-EBA Syariah). Kajian ini dimaksudkan agar produk syariah di pasar modal lebih variatif sehingga dapat memberikan alternatif pilihan investasi bagi investor serta memperluas pangsa pasar produk syariah di Indonesia dalam rangka mempercepat pertumbuhan industri pasar modal syariah.
  - c. Sosialisasi Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Sosialisasi Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal merupakan program berkelanjutan yang dilakukan oleh Bapepam-LK dalam rangka akselerasi pengembangan Pasar Modal Syariah. Program tersebut diselenggarakan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait baik internal Bapepam-LK maupun pihak eksternal. Program Sosialisasi yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

    - 1) Kegiatan sosialisasi kepada kalangan perguruan tinggi baik yang diadakan di Bapepam-LK atau oleh pihak lain yang diadakan di Jakarta maupun melalui kunjungan langsung ke kampus-kampus di daerah, antara lain ke IAIN Yogyakarta dan Universitas Soedirman Purwokerto.
    - 2) Kegiatan sosialisasi kepada pelaku pasar oleh Bapepam-LK yang diadakan di Jakarta maupun di daerah.
    - 3) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan Pasar Modal syariah, antara lain:
      - a) Turut serta dalam pembahasan Naskah Akademik RUU Keuangan Haji bersama dengan Departemen Agama.
      - b) Turut serta dalam penyusunan Pedoman Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) bersama dengan Komite Nasional Kebijakan Governance.

## 2. Perkembangan Produk Syariah di Pasar Modal

Selama kurun waktu Januari sampai dengan Agustus 2010 terdapat 3 sukuk dari 2 Emiten yang memperoleh Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK dengan total nilai emisi penerbitan sukuk tersebut sebesar Rp 700 milyar. Sampai dengan Agustus 2010, jumlah sukuk yang beredar telah mencapai 31 sukuk sehingga proporsi jumlah sukuk mencapai 16,58% dari total efek bersifat utang yang beredar sejumlah 187.

Secara kumulatif, sampai dengan Agustus 2010 jumlah sukuk yang telah diterbitkan mencapai 46 sukuk, meningkat sebesar 6,9% dibanding akhir tahun 2009 yang berjumlah 43 sukuk. Sementara total nilai emisi sukuk mencapai Rp 7,715 triliun pada Agustus 2010, meningkat sebesar 9,9% dibanding akhir tahun 2009 yang berjumlah Rp 7,015 triliun.

Sementara dalam periode yang sama, terdapat 6 Reksa Dana Syariah yang memperoleh Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK. Secara kumulatif sampai dengan Agustus 2010 terdapat 54 Reksa Dana Syariah, meningkat sebesar 12,5% dibanding akhir tahun 2009 yang berjumlah 48 reksa dana syariah. Proporsi jumlah reksa dana syariah telah mencapai 8,91% dari total Reksa Dana yang aktif, meningkat dibandingkan akhir tahun 2009 yang mencapai 7,9%.

Ditinjau dari Nilai Aktiva Bersih (NAB), total NAB Reksa Dana Syariah pada akhir Juli 2010 mencapai Rp 5,092 triliun, meningkat 12,01% dari NAB akhir tahun 2009 yang berjumlah Rp 4,546 triliun. Perkembangan ini meningkatkan proporsi NAB Reksa Dana Syariah terhadap total NAB Reksa Dana yaitu mencapai 4,19% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp 121,620 triliun pada akhir Juli 2010. Hal ini berarti mengalami peningkatan dibandingkan dengan akhir tahun 2009 yang mencapai sebesar 3,9% dari total NAB Reksa Dana.

## VIII. PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

### 1. PERASURANSIAN

#### a. Pemberian Izin Perusahaan Perasuransian

Selama periode 4 Januari s.d. 9 Agustus 2010, Bapepam-LK tidak memberikan izin baru bagi perusahaan asuransi umum dan perusahaan reasuransi. Izin baru hanya diberikan kepada 1 perusahaan asuransi jiwa, 1 perusahaan pialang asuransi, 2 pialang reasuransi, 1 perusahaan konsultan aktuarial, dan 3 perusahaan agen asuransi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Nomor dan Tanggal Keputusan
1.	PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin	Asuransi Jiwa	KEP-220/KM.10/2010 tanggal 30 April 2010
2.	PT Sehati Mitra Realita Indonesia	Pialang Asuransi	KEP-317/KM.10/2010 tanggal 11 Juni 2010
3.	PT Cipta Colemont Asia Reinsurance Broker	Pialang Reasuransi	KEP-87/KM.10/2010 tanggal 22 Januari 2010
4.	PT United Pialang Reasuransi	Pialang Reasuransi	KEP-328/KM.10/2010 tanggal 29 Juni 2010
4.	PT Quattro Asia Consulting	Konsultan Aktuarial	KEP-315/KM.10/2010 tanggal 10 Juni 2010
5.	PT Tiara Pertiwi	Agen Asuransi	KEP-200/KM.10/2009 tanggal 6 April 2010
6.	PT Dial Agency	Agen Asuransi	KEP-244/KM.10/2009 tanggal 20 Mei 2010
7.	PT Ernast Lentera Indonesia	Agen Asuransi	KEP-396/KM.10/2010 tanggal 30 Juli 2010

#### b. Analisis Laporan Keuangan

Selama periode 4 Januari s.d. 9 Agustus 2010, Bapepam-LK telah melakukan analisis terhadap keuangan triwulan IV tahun 2009, laporan keuangan triwulan I tahun 2010 dan laporan keuangan tahunan 2009 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Jumlah Laporan Keuangan Yang Dianalisis			
		Triwulan IV 2009	Triwulan I 2010	Tahunan 2009	Total
1.	Asuransi Jiwa	46	45	45	136
2.	Asuransi Kerugian	85	85	85	255
3.	Reasuransi	4	4	4	12
	<b>Total</b>	<b>135</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>403</b>

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan triwulan I per 31 Maret 2010, diketahui jumlah aset, kewajiban dan modal sendiri industri asuransi gabungan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Asuransi Jiwa	Asuransi Kerugian	Reasuransi	Total
1.	Aset	151.764.832	39.624.900,87	2.183.271	193.573.004
2.	Investasi	137.705.282	27.920.663,66	1.473.920	167.099.866
3.	Non Investasi	14.059.550	11.704.237,20	709.351	26.473.138
4.	Kewajiban	127.620.420	17.242.789,84	1.384.923	146.248.133
5.	Modal Sendiri	23.480.387	22.324.278,88	723.348	46.528.014

#### c. Analisis Laporan Keuangan Syariah

Selama periode 4 Januari s.d. 9 Agustus 2010, Bapepam-LK telah melakukan analisis terhadap laporan keuangan syariah triwulan IV tahun 2009, laporan keuangan syariah triwulan I tahun 2010 dan laporan keuangan syariah tahunan 2009 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Jumlah Laporan Keuangan Syariah Yang Dianalisis			
		Triwulan IV 2009	Triwulan I 2010	Tahunan 2009	Total
1.	Asuransi Jiwa	19	19	19	57
2.	Asuransi Kerugian	20	20	20	60
3.	Reasuransi	3	3	3	9
	<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>126</b>

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan syariah triwulan I per 31 Maret 2010, diketahui jumlah aset, kewajiban dan modal sendiri industri asuransi syariah adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Asuransi Jiwa	Asuransi Kerugian	Reasuransi	Total
1.	Aset	2.368.718	700.224	916.280	3.985.222
2.	Investasi	1.684.954	422.255	620.331	2.727.540
3.	Non Investasi	683.764	257.970	295.949	1.237.683
4.	Kewajiban	1.135.500	309.190	414.769	1.859.459
5.	Modal Sendiri	1.229.915	398.088	508.566	2.136.569

#### d. Analisis Laporan Treaty dan Laporan Operasional

Selama periode 4 Januari s.d. 9 Agustus 2010, Bapepam-LK telah melakukan analisis terhadap laporan program reasuransi otomatis (treaty) tahun 2010, laporan operasional triwulan IV tahun 2009, laporan operasional triwulan I tahun 2010 dan laporan operasional tahunan 2009 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Jumlah Laporan Yang Dianalisis				
		Treaty 2010	Operasional			
			Triwulan IV 2009	Triwulan I 2010	Tahunan 2009	Total
1.	Asuransi Jiwa	43	44	43	44	174
2.	Asuransi Kerugian	85	88	85	88	346
3.	Reasuransi	4	4	4	4	16
	<b>Total</b>	<b>132</b>	<b>136</b>	<b>132</b>	<b>136</b>	<b>536</b>

e. **Analisis Laporan Treaty dan Laporan Operasional Syariah**

Selama periode 4 Januari s.d. 9 Agustus 2010, Biro Perasuransian telah melakukan analisis terhadap laporan program reasuransi otomatis (*treaty*) syariah tahun 2010, laporan operasional syariah triwulan IV tahun 2009, laporan operasional syariah triwulan I tahun 2010 dan laporan operasional syariah tahunan 2009 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Jumlah Laporan Yang Dianalisis				
		Treaty 2010	Operasional			Total
			Triwulan IV 2009	Triwulan I 2010	Tahunan 2009	
1.	Asuransi Jiwa	19	19	19	19	76
2.	Asuransi Kerugian	20	20	20	20	80
3.	Reasuransi	3	3	3	3	12
4.	<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>168</b>

f. **Pengesahan Cadangan Premi Perusahaan Asuransi Jiwa**

Dalam rangka kepentingan perpajakan, selama periode 4 Januari s.d. 9 Agustus 2010, Biro Perasuransian telah memberikan pengesahan cadangan premi kepada perusahaan asuransi jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Cadangan Premi			
	Tahun 2005-2008	Tahun 2008	Tahun 2009	Total
Jumlah Asuransi Jiwa	1	2	12	15

g. **Produk Baru yang Dilaporkan dan Telah Dicatat**

Selama periode 4 Januari s.d. 9 Agustus 2010, jumlah produk baru yang telah dicatat oleh Biro Perasuransian adalah sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Konvensional	Syariah	Jumlah
1.	Asuransi Jiwa	209	34	243
2.	Asuransi Kerugian	80	8	88
	<b>Total</b>	<b>289</b>	<b>42</b>	<b>331</b>

h. **Kerjasama Pemasaran Bancassurance yang Dilaporkan dan Telah Dicatat**

Selama periode 4 Januari s.d. 9 Agustus 2010, Bapepam-LK telah memberikan persetujuan pemasaran melalui kerjasama dengan Bank (*Bancassurance*) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Konvensional	Syariah	Jumlah
1.	Asuransi Jiwa	37	4	41
2.	Asuransi Kerugian	3	0	3
	<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>4</b>	<b>44</b>

i. **Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian**

Selama periode 4 Januari s.d. 9 Agustus 2010, Bapepam-LK telah melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Direksi	Komisaris	Total
1.	Asuransi Jiwa	38	26	64
2.	Asuransi Kerugian	46	43	89
3.	Reasuransi	2	0	2
4.	Pialang Asuransi	21	23	44
5.	Pialang Reasuransi	2	2	4
6.	Agen	5	5	10
7.	Penilai Kerugian	1	0	1
	<b>Total</b>	<b>115</b>	<b>99</b>	<b>214</b>

j. **Kegiatan Pemeriksaan**

Pemeriksaan yang telah dilakukan Bapepam-LK sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 secara keseluruhan telah dilakukan pemeriksaan rutin sebanyak 25 perusahaan (62,5% dari target) dan pemeriksaan khusus sebanyak 5 perusahaan (62,5% dari yang dicadangkan). Rincian pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Target	Realisasi	Persentase
<b>A. Pemeriksaan Rutin</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>62.5%</b>
1. Asuransi Sosial	-	-	-
2. Asuransi Kerugian	17	12	70.59%
3. Reasuransi	-	-	-
4. Asuransi Jiwa	11	6	54.55%
5. Pialang Reasuransi	-	-	-
6. Pialang Asuransi	12	7	58.33%
<b>B. Pemeriksaan Khusus</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>62.50%</b>
<b>C. Pemeriksaan Khusus Kantor Cabang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

k. **Informasi Industri Perasuransian terkait dengan Pasar Modal**

Terkait dengan partisipasi industri asuransi di pasar modal, saat ini terdapat 1 dari 45 perusahaan asuransi jiwa, 9 dari 85 perusahaan asuransi kerugian dan 1 dari 4 perusahaan reasuransi yang telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik.

Jumlah portofolio investasi industri asuransi secara keseluruhan di pasar modal per-31 Maret 2010 sebesar Rp. 91,56 triliun atau sebesar 54,79% dari total investasi industri asuransi. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,3% bila dibandingkan posisi tahun 2009. Adapun portofolio investasi industri asuransi secara keseluruhan di pasar modal pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 84,5 triliun atau 53,8% bila dibandingkan jumlah investasi dari industri asuransi.

Adapun jumlah portofolio investasi industri asuransi di pasar modal adalah sebagai berikut:  
(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Investasi	Tahun 2009	Triwulan I 2010	% Perubahan
1.	Saham	27.901.676	30.855.471	10,6%
2.	Obligasi dan MTN	11.135.066	11.619.416	4,3%
3.	Reksa Dana	45.536.898	49.085.148	7,8%*
	<b>Total</b>	<b>84.573.639</b>	<b>91.560.035</b>	<b>8,34%</b>

2. **DANA PENSIUN**

a. **Perkembangan Industri Dana Pensiun**

Sampai dengan akhir Juli 2010 belum ada penambahan jumlah dana pensiun baru yang disahkan oleh Bapepam-LK. Sebaliknya, sepanjang periode tersebut telah terdapat tiga pengesahan pembubaran dana pensiun, khususnya Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Meski demikian, ketiga DPPK dimaksud tetap memiliki program pensiun dengan mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Sampai dengan akhir Juli 2010, total akumulasi pengesahan atas pembentukan dan pembubaran dana pensiun adalah sebagai berikut:

Uraian	DPPK			DPLK	TOTAL
	PIIP	PPMP	JUMLAH		
Jumlah dana pensiun yang telah memperoleh pengesahan Menteri	69	306	375	37	412
Jumlah pembubaran dana pensiun	29	98	127	12	139
<b>Jumlah Dana Pensiun Aktif</b>	<b>40</b>	<b>208</b>	<b>248</b>	<b>25</b>	<b>273</b>

Menurut hasil kompilasi laporan teknis dana pensiun tahun 2009 yang masuk ke Bapepam-LK pada bulan Maret 2010 lalu, diketahui bahwa total peserta dana pensun per 31 Desember 2009 meningkat sebanyak 4,77% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Dana Pensiun	Jumlah Peserta Tahun 2008	Jumlah Peserta Tahun 2009	Kenaikan (Penurunan) %
DPPK	1.380.113	1.378.981	-0,08%
DPLK	1.178.999	1.302.245	10,45%
<b>Total</b>	<b>2.559.112</b>	<b>2.681.226</b>	<b>4,77%</b>

Berdasarkan data laporan keuangan dana pensiun per 31 Desember 2009, total nilai aktiva bersih (kekayaan) dana pensiun mencapai Rp112,527Triliun, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Dana Pensiun	Jumlah Kekayaan	% dari Total Kekayaan
DPPK PPMP	Rp88,254 Triliun	78,4%
DPPK PPIP	Rp9,278Triliun	8,2%
DPLK	Rp14,995Triliun	13,4%
<b>Total Kekayaan</b>	<b>Rp112,527 Triliun</b>	<b>100%</b>


Dari total kekayaan tersebut yang terserap dalam bentuk investasi, mencapai Rp108 Triliun (dari total kekayaan Dana Pensiun), dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Dana Pensiun	Jumlah Investasi (NW)	% dari Total Investasi
DPPK PPMP	Rp85,024Triliun	78,7%
DPPK PPIP	Rp8,187 Triliun	7,6%
DPLK	Rp14,852 Triliun	13,7%
<b>Total Investasi</b>	<b>Rp108,062 Triliun</b>	<b>100%</b>


\*) NW = nilai wajar

Berdasarkan data laporan keuangan audit dana pensiun tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, posisi portofolio investasi dana pensiun adalah sebagai berikut:

#### PORTOFOLIO INVESTASI DANA PENSUN



Berdasarkan data daftar investasi bulanan yang dikompilasi dari dana pensiun yang memiliki investasi di atas Rp100milyar, posisi portofolio investasi dana pensiun per 30 Juni 2010 adalah sebagai berikut:



#### b. Regulasi di Bidang Dana Pensiun termasuk Program Pensiun PNS

Pada tanggal 4 Februari 2010, Bapepam-LK telah mengeluarkan Peraturan Ketua Bapepam-LK nomor PER-01/BL/2010 tentang Isi dan Susunan Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun. Peraturan ini merupakan pengganti dari Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan nomor KEP-2344/LK/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun. Peraturan ini mulai berlaku untuk pelaporan investasi dana pensiun tahun buku 2010.

Pada tanggal 12 Februari 2010, juga telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 36/PMK.010/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.06/2002 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Pada saat yang bersamaan juga telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 37/PMK.010/2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Pada tanggal 7 Juni 2010, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dana pensiun berbasis risiko, Bapepam-LK telah mengeluarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor: KEP-214/BL/2010 tentang Komite Pengawas Dana Pensiun. Keputusan ini dimaksudkan guna meningkatkan efektifitas pengawasan berbasis risiko terhadap industri Dana Pensiun.

Terkait dengan pengaturan DPLK, Bapepam-LK juga tengah menyusun draft Peraturan Menteri Keuangan mengenai Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Pengesahan untuk Pendirian DPLK dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari DPLK. Draft PMK ini nantinya akan menggantikan KMK Nomor 228/KMK.017/1993 dan Nomor 802/KMK.01/1993. Peraturan ini merupakan panduan bagi bank umum dan perusahaan asuransi jiwa yang akan mendirikan DPLK atau akan merubah peraturan dana pensiunnya. Pada tanggal 19 Juli 2010, draft tersebut telah dikirim ke Biro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam-LK.

Bergulirnya rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan mengakibatkan perlunya harmonisasi terhadap UU Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Adapun perubahan

terhadap UU Nomor 11 tersebut kini telah memasuki masa pembahasan dengan Panitia Antar Departemen (PAD). Pada tahun 2010 ini, PAD memfokuskan kegiatannya pada penyusunan naskah akademik sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Saat ini rancangan naskah akademik dimaksud masih dibahas di internal Biro Dana Pensiun.

Saat ini, Bapepam-LK juga tengah membahas konsep pedoman mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pengurus DPPK dengankriteria tertentu dan pelaksana tugas pengurus DPLK.

### c. **Aktivitas Pengawasan**

Sepanjang bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juli 2010, Bapepam-LK telah memproses 72 permohonan pengesahan Menteri Keuangan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 permohonan telah diselesaikan. Rincian jenis permohonan pengesahan Menteri Keuangan yang diproses adalah sebagai berikut:

Uraian	Selesai	Masih Dalam Proses
Pembentukan Dana Pensiun	0	3
Perubahan Peraturan Dana Pensiun	13	28
Pembubaran Dana Pensiun	3	1
Persetujuan Rencana Kerja Likuidasi	15	0
Pengesahan Laporan Penyelesaian Likuidasi	7	2
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>34</b>

Selain melakukan kegiatan proses pengesahan di atas, juga telah dilakukan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan pengumuman pengesahan Menteri Keuangan dalam Berita Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk:

- penyampaian surat nomor S-1164/BL/2010 tanggal 9 Februari 2010 kepada 27 Dana Pensiun yang memperoleh pengesahan pada semester dua tahun 2009 tetapi belum menyampaikan copy pengumuman pengesahan dalam Berita Negara; dan
- pengadministrasian dokumen pengumuman pengesahan dalam Berita Negara yang disampaikan oleh 36 Dana Pensiun.

Berkaitan dengan kewajiban pemberi kerja yang mengikutsertakan karyawannya ke DPLK untuk menyampaikan surat pernyataan kepada regulator, maka selama periode Januari sampai dengan Juli 2010, Bapepam-LK telah diadministrasikan 45 surat pernyataan pemberi kerja.

Selain kegiatan tersebut diatas, dalam proses pengawasan Dana Pensiun, Bapepam-LK juga melaksanakan beberapa hal penting lainnya seperti;

- melakukan pemeriksaan terhadap 23 dana pensiun yang terdiri atas 21 DPPK dan 2 DPLK.
- melaksanakan survey mengenai penerapan manajemen dan pengendalian dana pensiun. Survey tersebut dilakukan terhadap 29 dana pensiun yang dipilih sesuai dengan rencana kegiatan analisis SPERIS selama periode semester pertama 2010. Hasil survey digunakan sebagai salah satu bahan analisis SPERIS pada periode yang sama.
- melaksanakan 29 kegiatan analisis SPERIS (Sistem Pemeringkatan Risiko). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan analisis SPERIS yang direncanakan berjumlah 55 selama tahun 2010. Selain itu dilakukan pula kegiatan analisis khusus yang merupakan analisis di luar analisis SPERIS tersebut. Analisis ini secara umum dilakukan karena adanya permintaan internal Biro Dana Pensiun. Sampai dengan

bulan Juli 2010 terdapat analisis atas Surat Pengakuan Utang, Return On Investment, Manajer Investasi dan analisis khusus atas 5 dana pensiun.

- melakukan penyempurnaan terhadap manual permohonan pembentukan, perubahan peraturan, dan pembubaran Dana Pensiun serta penyempurnaan terhadap manual pemeriksaan dengan mereview dan melakukan kajian atas pelaksanaan penerapan pedoman pemeriksaan Dana Pensiun berbasis risiko.
- Sampai dengan akhir Juni 2010, Jumlah pengurus yang telah memiliki sertifikat sebanyak 791 orang atau sekitar 93,83% dari total pengurus (843 orang).

Selama periode Januari 2010 s.d. Juli 2010, kegiatan pemantauan tindak lanjut telah menyelesaikan 226 rekomendasi dari hasil pemeriksaan langsung dana pensiun. Sedangkan sampai dengan bulan Juli 2010, jumlah dana pensiun yang sedang dalam pemantauan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi adalah sebanyak 121 dana pensiun.

Selanjutnya, sampai dengan bulan Agustus 2010, terkait dengan pelaporan di bidang dana pensiun, Bapepam-LK telah menerima 1307 laporan berkala Dana Pensiun yang terdiri atas: Laporan Keuangan SM II Tahun 2009, Laporan Investasi Tahun 2009 (unaudit), Laporan Teknis Tahun 2009, Laporan Keuangan Tahun 2009 (audit), Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Investasi Tahun 2009, Laporan Aktuarial Tahun 2009, Laporan Keuangan SM I Tahun 2010.

Selain menerima laporan berkala, selama periode Januari sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 Bapepam-LK juga menerima 684 berkas Daftar Investasi Bulanan dari Dana Pensiun yang memiliki total investasi di atas Rp 100 milyar.

Sementara itu, portofolio investasi Dana Pensiun yang memiliki total investasi di atas Rp.100 milyar sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2010 adalah sebagai berikut:

(dalam triliun Rp)

Jenis Investasi	Jan-10	Feb-10	Mar-10	Apr-10	May-10	Jun-10
Tanah dan Bangunan	3,302	3,359	3,385	3,351	3,371	3,401
Saham Penyertaan	3,357	3,374	3,390	3,420	3,522	3,513
KIK EBA, DIRE, KOS	0,019	0,019	0,018	0,018	0,017	0,017
Reksadana	5,118	5,549	5,529	5,999	5,949	5,685
Obligasi, Sukuk	25,970	25,713	25,416	25,867	25,667	25,753
Saham	16,353	16,465	16,809	17,833	17,407	17,343
Tabungan, DOC, Dep. Berjangka, Sert. Dep., SBI	21,116	20,293	22,946	23,654	23,038	26,430
Surat Berharga Negara	28,676	29,223	29,124	28,660	29,850	29,323
<b>TOTAL INVESTASI</b>	<b>103,912</b>	<b>103,994</b>	<b>106,618</b>	<b>108,803</b>	<b>108,821</b>	<b>111,466</b>

Sampai dengan akhir Juni 2010, investasi Dana Pensiun di pasar modal telah mencapai sekitar 70% dari total investasi Dana Pensiun.

### 3. PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

#### a. Perkembangan Perusahaan Pembiayaan

(dalam ribuan Rp)

	Jan 2010	Feb 2010	Mar 2010	Apr 2010	Mei 2010
Jumlah Perusahaan (satuan)	196	196	196	197	194
Total Aktiva	178,478,837,388	183,372,081,003	185,730,571,802	188,153,778,353	194,698,622,486
Kegiatan Pembiayaan	145,283,249,259	148,065,182,953	149,233,334,027	152,234,884,228	157,851,727,050
Sewa Guna Usaha	47,020,584,817	47,137,293,751	46,777,297,210	45,941,476,443	47,625,897,956
Anjak Piutang	2,009,329,156	1,929,902,233	2,020,373,613	2,097,919,064	1,958,148,035
Usaha Kartu Kredit	906,901,583	901,573,478	863,560,188	872,380,487	865,270,333
Pembiayaan Konsumen	95,346,433,703	98,096,413,491	99,572,103,016	103,323,108,234	107,402,410,726
Pinjaman (+subordinasi)	101,837,904,544	104,099,352,244	103,812,999,613	105,124,214,082	112,774,628,936
Dalam Negeri(+subordinasi)	56,347,941,136	57,480,227,736	58,920,922,250	61,799,122,288	66,030,940,650
Luar Negeri	45,489,963,408	46,619,124,508	44,892,077,363	43,325,091,794	46,743,688,286
Obligasi	15,184,043,723	15,061,095,664	16,578,006,934	17,377,765,982	16,289,622,655
Modal Disetor	18,728,727,110	18,655,204,899	19,087,709,569	19,288,390,482	18,996,249,463
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	719,075,312	1,409,678,247	2,371,628,669	3,180,651,150	3,905,401,158
Penyaluran Pembiayaan	56,004,782,040	55,741,212,350	58,614,628,432	63,420,366,571	64,955,122,293
Channeling	9,748,319,734	8,470,572,664	9,995,203,479	12,019,190,985	13,266,134,602
Joint Financing	46,256,462,306	47,270,639,686	48,619,424,953	51,401,175,586	51,688,987,691
Sumber Dana	178,478,837,388	183,372,081,003	185,730,571,802	188,153,778,353	194,698,622,486
Pinjaman Bank	88,007,326,515	89,739,990,820	88,852,666,579	90,533,208,394	98,046,451,521
- Dalam Negeri	51,573,751,932	52,685,708,717	54,076,179,622	56,928,521,846	61,294,978,862
- Luar Negeri	36,433,574,583	37,054,282,103	34,776,486,957	33,604,686,548	36,751,472,659
Pinjaman Lainnya (INC SUBORDINASI)	13,830,578,029	14,359,361,424	14,960,333,034	14,591,005,688	14,728,177,415
- Dalam Negeri	4,774,189,204	4,794,519,019	4,844,742,628	4,870,600,442	4,735,961,788
- Luar Negeri	9,056,388,825	9,564,842,405	10,115,590,406	9,720,405,246	9,992,215,627
Obligasi	15,184,043,723	15,061,095,664	16,578,006,934	17,377,765,982	16,289,622,655
Modal (INCL LABA + CADANGAN)	40,830,328,576	41,577,887,972	42,761,807,267	42,870,249,401	42,863,032,557
Lain-lain	20,626,560,545	22,633,745,123	22,577,757,988	22,781,548,888	22,771,338,338

Selama periode bulan Januari hingga bulan Juli 2010, proses kelembagaan Perusahaan disajikan dalam tabel berikut:

#### Izin Baru:

No.	Nama Perusahaan	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Tanggal Keputusan Menteri Keuangan
1	PT Jasra International Multifinance	KEP-124/KM.10/2010	01 Maret 2010
2	PT Sarana Global Finance Indonesia	KEP-205/KM.10/2010	19 April 2010
3	PT PPA Finance	KEP-319/KM.10/2010	15 Juni 2010
4	PT SMFL Leasing Indonesia	KEP-336/KM.10/2010	06 Juli 2010

#### Pencabutan izin Usaha:

No.	Nama Perusahaan	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Tanggal Keputusan Menteri Keuangan
1	PT Mandiri Intifinance Tbk	KEP-85/KM.10/2010	19 Januari 2010
2	PT Artha Sedaya Finance	KEP-91/KM.10/2010	28 Januari 2010
3	PT Primadana Putra Finance	KEP-123/KM.10/2010	01 Maret 2010
4	PT Hana Risjad Finance	KEP-216/KM.10/2010	27 April 2010
5	PT Suprawira Finance	KEP-233/KM.10/2010	19 Mei 2010
6	PT Arthasaka Inti Finance	KEP-232/KM.10/2010	19 Mei 2010
7	PT Pacific International Finance	KEP-335/KM.10/2010	06 Juli 2010

#### Perubahan Nama

No.	Nama Perusahaan	Nomor Keputusan Menteri Keuangan	Tanggal Keputusan Menteri Keuangan
1	PT Triprima Multifinance (d/h PT Nexus Finance)	KEP-86/KM.10/2010	21 Januari 2010

#### b. Perkembangan Perusahaan Modal Ventura

Perkembangan perusahaan disajikan dalam tabel berikut ini:

Rincian	2005	2006	2007	2008	2009
<b>Jumlah Perusahaan</b>					
Swasta Nasional	24	24	27	31	36
Patungan	10	6	6	8	11
Daerah	26	26	26	27	27
<i>Total Perusahaan</i>	60	55	60	66	74
<b>Aset (Rp Milyar)</b>					
Swasta Nasional	2,112	2,031	2,152	2,273	2,673
Patungan	241	144	107	71	70
Daerah	583	280	394	508	487
<i>Total Aset</i>	2,936	2,455	2,653	2,852	3,230
<b>Modal Disetor ( Rp Milyar)</b>					
Swasta Nasional	416	419	477	535	540
Patungan	118	98	72	45	124
Daerah	167	107	172	236	207
<i>Total Modal Disetor</i>	701	624	720	816	871
<b>Penyertaan dan Pembiayaan ( Rp Milyar)</b>					
Swasta Nasional	203	1,185	1,478	1,771	1,838
Patungan	14	109	70	32	41
Daerah	238	213	313	412	471
<i>Total Penyertaan</i>	456	1,507	1,861	2,215	2,350
<b>Jumlah PPU</b>					
Swasta Nasional	1,742	1,936	1,039	142	4,014
Patungan	33	7	10	12	14
Daerah	1,770	1,177	2,263	3,348	3,742
<i>Total PPU</i>	3,545	3,120	3,311	3,502	7,770
<b>Laba (Rugi) (Rp Milyar)</b>					
Swasta Nasional	28	30	36	43	41
Patungan	-8	4	8	12	9
Daerah	7	6	18	29	20
<i>Total Laba (Rugi)</i>	27	40	62	84	70

### c. Perkembangan Usaha Penjaminan

Perkembangan usaha penjaminan disajikan dalam tabel berikut ini:

Perkembangan Kegiatan Perusahaan Penjaminan  
Periode 2009 - 2010  
(dalam juta Rupiah)

Keterangan	Dec 2009	Jan 2010	Feb 2010	Mar 2010	Apr 2010	May 2010	Jun 2010
Jumlah Perusahaan (satuan)	2	3	3	3	3	3	3
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>1,668</b>	<b>1,731</b>	<b>1,753</b>	<b>1,771</b>	<b>1,791</b>	<b>1,852</b>	<b>1,888</b>
Kas dan setara kas	73	85	99	104	121	121	122
Investasi yang diperkenankan	1,312	1,347	1,343	1,342	1,331	1,373	1,416
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>226</b>	<b>223</b>	<b>234</b>	<b>237</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>259</b>
Hutang klaim	7	4	5	7	5	5	5
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1,442</b>	<b>1,508</b>	<b>1,519</b>	<b>1,534</b>	<b>1,550</b>	<b>1,605</b>	<b>1,629</b>
Modal disetor (yang disetor)	960	1,010	1,010	1,010	1,010	1,035	1,035
Cadangan-cadangan	360	360	360	360	360	360	459
Saldo laba (rugi)	122	138	149	164	180	210	135
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>356,604</b>	<b>26</b>	<b>64</b>	<b>103</b>	<b>135</b>	<b>177</b>	<b>224</b>
Imbal Jasa Penjaminan (IJP)	284,024	17	36	63	88	121	160
Pendapatan bunga	71,401	4	0	0	0	0	0
Pendapatan investasi	1,178	0	20	29	35	42	48
<b>TOTAL BEBAN</b>	<b>202,532</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>46</b>	<b>62</b>	<b>78</b>	<b>100</b>
Beban klaim	152,208	5	15	27	37	47	61
Beban pegawai	50,324	3	7	10	14	18	21
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>(6)</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>57</b>	<b>72</b>	<b>100</b>	<b>124</b>
<b>GEARING RATIO</b>							
Outstanding penjaminan - Usaha Produktif	7,354	10,714	10,592	10,371	10,228	10,064	10,816
Rata-rata Gearing Ratio - Usaha Produktif	<b>11.72</b>	<b>8.60</b>	<b>8.58</b>	<b>8.69</b>	<b>8.72</b>	<b>8.70</b>	<b>8.91</b>
Outstanding penjaminan - Usaha Non Produktif	42,491	39,774	40,495	41,650	42,926	43,915	45,141
Modal sendiri bersih	1,442	1,508	1,519	1,534	1,550	1,605	1,629
Rata-rata Gearing Ratio - Usaha Non Produktif	<b>15.36</b>	<b>9.50</b>	<b>9.60</b>	<b>9.78</b>	<b>9.97</b>	<b>10.01</b>	<b>10.10</b>
<b>KUALITAS PENJAMINAN KREDIT</b>							
Lancar	49,550	50,233	50,842	51,777	52,908	53,651	55,731
Dalam Perhatian Khusus	108	100	99	125	125	121	121
Kurang Lancar	11	7	22	6	6	7	7
Diragukan	103	104	103	104	105	105	88
Macet	73	45	20	10	10	96	10
Jumlah	49,845	50,487	51,087	52,022	53,154	53,979	55,957
Non Performing Guarantee (NPG)	188	155	145	120	120	207	105
Rasio NPG	0.98%	0.92%	0.89%	0.84%	0.84%	0.99%	0.79%
<b>SALDO PIUTANG SUBROGASI</b>	<b>477</b>	<b>478</b>	<b>486</b>	<b>496</b>	<b>502</b>	<b>510</b>	<b>524</b>

### d. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan

Selama periode Januari s.d. 9 Agustus 2010, Bapepam-LK telah melakukan penilaian kemampuan dan kepatuhan bagi 66 calon Direksi dan 22 calon Komisaris dari 25 Perusahaan Pembiayaan.

## IX. PELAKSANAAN BEBERAPA PROGRAM STRATEGIS

### 1. Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pergadaian

Sesuai Lampiran Inpres No 5 Tahun 2008 huruf B angka I tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009, Sub Kebijakan Lembaga Keuangan Bukan Bank mengenai Pengembangan Usaha Jasa Gadai, Menteri Keuangan bertanggung jawab atas penyusunan RUU tentang Pergadaian. Selanjutnya sejak 2010 disampaikan bahwa, dengan adanya pembahasan RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang direncanakan selesai dalam tahun 2010 dan pembahasan perubahan Undang-Undang terkait dengan Undang-Undang tentang OJK, yaitu Undang-Undang tentang Pasar Modal, Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian, dan Undang-Undang tentang Dana Pensiun maka RUU tentang Pergadaian diusulkan untuk dimasukkan dalam prioritas pembahasan di tahun 2012/2013.

Saat ini, RUU tentang Pergadaian dan Naskah Akademik dalam proses finalisasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia guna memperoleh pengharmonisasian pada tahun 2011.

## 2. Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal

Bapepam-LK terus berupaya meningkatkan integritas dan daya saing Pasar Modal Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari hasil revidasi dan evaluasi SRO dan pembentukan SMO/PMO, di tahun 2010 ini, Bapepam dan LK melanjutkan koordinasi tim Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal dalam SMO/PMO yang telah dibentuk pada tahun 2009 berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-335/BL/2010 tentang Perpanjangan Masa Kerja, Perubahan Susunan Keanggotaan Dan Perubahan Target Waktu Penyelesaian Kegiatan Tim Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal. Anggota tim tersebut melibatkan Bapepam-LK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan dibantu oleh konsultan/tenaga ahli Bapepam-LK dan atau nara sumber terkait lainnya yang melaksanakan kegiatan/project terkait pengembangan infrastruktur pasar modal. Tim ini akan bekerja sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan akan menyelesaikan tugas tersebut dengan target waktu penyelesaian yang telah direncanakan sebagai berikut:

- 1) Tim pengelola Pengembangan identitas Tunggal Pemodal (*Single Investor Identity/SID*) dan Peningkatan Keterbukaan Aset Nasabah dengan target waktu tahun 2011;
- 2) Tim pengelola Pengembangan *Straight Through Processing* (STP) dan Manajemen Risiko dengan target waktu tahun 2011;
- 3) Tim pengelola Pengembangan Data dan *Information Warehouse* dengan target waktu tahun 2011;
- 4) Tim pengelola Kegiatan/Proyek Pendukung, antara lain Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) dengan target waktu tahun 2010 dan Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE) dengan target waktu tahun 2011.

## 3. Koordinasi Pengembangan Pasar Sekunder Surat Berharga Negara

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Bapepam dan LK sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (UUSUN) dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UUSBSN) terkait pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan SUN dan SBSN, Biro Transaksi dan Lembaga Efek (TLE) melakukan koordinasi dan pembahasan penyusunan kebijakan dengan semua pihak terkait sehingga pengembangan pasar SBN dapat dilaksanakan secara komprehensif dan terkoordinasi.

Kegiatan koordinasi pengembangan pasar sekunder SBN terutama dilakukan dalam rangka melaksanakan harmonisasi kebijakan dan koordinasi dalam penyusunan kebijakan antara pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait seperti Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Bapepam dan LK, PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Upaya koordinasi dan pembahasan pengembangan pasar sekunder SBN terutama terkait dengan kegiatan :

- 1) Pengembangan sistem pelaporan, perdagangan dan kuotasi SBN yang tersentralisasi, yang disebut *Centralized Trading Platform* (CTP);
- 2) Pemantauan dan koordinasi efektifitas implementasi peraturan Bapepam-LK Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek; dan
- 3) Koordinasi pembahasan dan penyusunan GMRA bersama BI, DJPU, SRO dan pelaku pasar.

Hasil koordinasi dan pembahasan dituangkan dalam satu bentuk Laporan Hasil Koordinasi Pengembangan Pasar Sekunder SBN yang disusun oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-80/BL/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Pasar Sekunder SBN. Keanggotaan Tim berasal perwakilan Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, dan PT Bursa Efek Indonesia.

#### 4. Annual Report Award 2009

Tahun ini Bapepam-LK kembali mensponsori penyelenggaraan Annual Report Award (ARA) yang merupakan penyelenggaraan yang kesembilan kalinya sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2002. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan dalam laporan tahunan serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di dunia usaha pada umumnya dan pasar modal pada khususnya. Penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan yang dalam menyajikan laporan tahunannya memiliki kualitas keterbukaan informasi yang mengacu pada ketentuan pasar modal dan menekankan pada implementasi dari good corporate governance. Kegiatan ini terbuka bagi semua perusahaan, termasuk perusahaan tertutup, perusahaan terbuka, BUMN dan BUMD. Jumlah peserta ARA tahun 2010 sebanyak 176 perusahaan.

Tema yang diangkat pada penyelenggaraan ARA tahun ini adalah "Transparansi Informasi untuk Pertumbuhan Bisnis yang Berkelanjutan". Kriteria penilaian menyangkut hal-hal seperti penyajian profil perusahaan, penerapan good corporate governance, analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan, dan informasi keuangan. Penyusunan kriteria dan proses penilaian dilakukan oleh dewan juri, yang diketuai Bapak Mar'ie Muhammad. Pengumuman pemenang serta penyerahan penghargaan direncanakan untuk dilaksanakan bulan September 2010.

Annual Report Award terselenggara berkat kerjasama antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Bank Indonesia, Bapepam-LK, Direktorat Jenderal Pajak, PT Bursa Efek Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia.

#### 5. Penyusunan Website Pusat Informasi Reksa Dana ([www.bapepam.go.id/reksadana](http://www.bapepam.go.id/reksadana)) dan Aplikasi Industri Reksa Dana/ARIA ([www.bapepam.go.id/aria](http://www.bapepam.go.id/aria))

Pusat Informasi Reksa Dana ini ditujukan untuk menyediakan segala informasi yang berkaitan dengan industri Reksa Dana. Tujuan utamanya adalah agar seluruh pihak, terutama para investor dan publik mudah mendapatkan informasi atau referensi tentang industri Reksa Dana beserta perkembangannya. Selain itu website ini juga akan terus mengembangkan dirinya dengan menyajikan bahan-bahan edukasi dan sosialisasi, sehingga di masa mendatang keinginan untuk menciptakan investor yang *'well-informed'* dapat segera terwujud.

Aplikasi Industri Reksa Dana (ARIA) merupakan sistem yang dikembangkan oleh Bapepam-LK dan didukung oleh PT. KSEI untuk mempermudah pelaporan dan pengawasan industri Reksa Dana secara elektronik. Pelaporan dimaksud meliputi data Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD), profil Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan profil Bank Kustodian pengelola Reksa Dana.

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Bapepam-LK No. V.B.4 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Peraturan Bapepam-LK No. V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, Bapepam-LK dan KSEI telah mengembangkan aplikasi lebih lanjut dari ARIA untuk pengembangan Sistem Database Investor Reksa Dana guna memperoleh informasi mengenai perkembangan jumlah investor riil Reksa Dana serta pemetaan profil investor Reksa Dana.

Bertepatan dengan di-launching-nya website Pusat Informasi Reksa Dana, Bapepam-LK bersama dengan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI) telah menyelenggarakan Lomba Karya Cipta Logo dan Tagline Reksa Dana yang diadakan di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta. Keseluruhan logo tersebut terdiri dari logogram, *logotype* dan *tagline* yang disatukan menjadi satu kesatuan *brand identity* yang harmonis.

## 6. Penyusunan Website Investor Education

Salah satu bentuk implementasi strategi dalam Master Plan Pasar modal Indonesia 2005-2009 dan Cetak Biru Edukasi Masyarakat di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank, adalah pembuatan site khusus *Investor Education* di website Bapepam-LK.

Pembuatan site khusus ini dimaksudkan untuk memberikan layanan informasi dan edukasi melalui website kepada investor pasar modal dan pengguna jasa lembaga keuangan non bank secara khusus maupun masyarakat secara umum agar lebih mengenal pasar modal dan lembaga keuangan non bank sehingga mampu memanfaatkan pasar modal dan lembaga keuangan non bank untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup mereka dengan menjadi pemodal dan pengguna jasa lembaga keuangan non bank yang memahami resiko, hati-hati dan cermat.

## 7. Lain-lain

### a. Penyempurnaan Database Akuntan, Penilai, dan Wali Amanat Pasar Modal

Dalam rangka menyediakan data dan informasi yang handal mengenai Akuntan Publik, Penilai, Pernerjangkat Efek dan Wali Amanat Pasar Modal kepada masyarakat khususnya pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, Bapepam-LK telah secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap penyajian database tersebut dalam website Bapepam-LK baik dalam hal format database maupun pemutakhiran data (*data updating*).

Melalui database Akuntan Publik dan Penilai, masyarakat dapat memperoleh data dan informasi mengenai Akuntan Publik dan Penilai yang telah terdaftar di Bapepam-LK baik yang aktif maupun tidak aktif.

Melalui database Wali Amanat, masyarakat dapat memperoleh data dan informasi mengenai Wali Amanat yang terdaftar di Bapepam-LK baik yang aktif maupun tidak aktif, data penanggungjawab dan tenaga ahli di bidang perwaliamentan, termasuk data pengalaman kerja di bidang perwaliamentan dan sanksi, sehingga diharapkan dapat membantu publik untuk mengetahui kinerja dan kredibilitas Wali Amanat di pasar modal.

Melalui database Pernerjangkat Efek, publik dapat memperoleh data Perusahaan Pernerjangkat Efek yang telah memperoleh izin dari Bapepam-LK, *company profile*, daftar peringkat yang dikeluarkan, daftar direksi, komisaris dan analisis perusahaan serta data hasil peringkat yang telah dikeluarkan sehingga diharapkan dapat membantu publik untuk mengetahui kinerja dan kredibilitas Perusahaan Pernerjangkat Efek di pasar modal.

### b. Pedoman Akuntansi dan Perusahaan Efek

Dalam rangka mendukung salah satu program strategis, yaitu pengembangan infrastruktur Pasar Modal, Bapepam-LK melakukan penyusunan revisi peraturan terkait Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE). Saat ini, PAPE yang berlaku adalah PAPE yang diterbitkan pada tahun 1998 dan merupakan produk Bursa Efek Jakarta. Dengan semakin berkembangnya aktivitas bisnis Perusahaan Efek, baik yang memiliki izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Manajer Investasi, serta perubahan yang terjadi pada standar akuntansi, maka Bapepam-LK berupaya untuk menyelaraskan PAPE tersebut dengan dinamika yang terjadi saat ini. Selanjutnya, untuk memperkuat penegakan peraturan di pasar modal, PAPE tersebut akan disesuaikan menjadi peraturan Bapepam-LK.

PAPE digunakan oleh Perusahaan Efek sebagai pedoman perlakuan akuntansi meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan terkait kegiatan khusus Perusahaan Efek. Selain itu, PAPE juga digunakan sebagai pedoman penyusunan laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD). Saat ini Bapepam-LK beserta SRO

dibantu oleh konsultan sedang membahas revisi peraturan PAPE tersebut. Diharapkan bahwa peraturan tersebut akan selesai pada tahun 2011.

c. Kajian Akuntansi Internasional

Sebagai anggota IOSCO, Bapepam-LK perlu mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan IOSCO. Salah satu rekomendasi tersebut adalah perlunya pasar modal Indonesia mengadopsi *Internasional Accounting Standard (IAS) / International Financial Reporting Standards (IFRS)* untuk mendukung *cross border offerings* dan *cross border listing*. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapepam-LK berinisiatif melakukan kajian tentang IAS 33 tentang *Earning per Share*. Hasil kajian diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk merevisi PSAK 56 tentang Laba per Saham (LPS). Selanjutnya, hasil revisi PSAK tersebut akan dijadikan acuan merevisi peraturan Bapepam-LK terkait Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan keuangan.

d. Kajian Tentang Adopsi PSAK Baru Dalam Peraturan VIII.G. 7

Dalam rangka mendukung konvergensi Standar Akuntansi Indonesia (PSAK) dengan Standar Akuntansi Internasional (IAS/IFRS), Bapepam-LK bermaksud untuk menyelaraskan peraturannya dengan IAS/IFRS yang telah diadopsi oleh PSAK.

Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G. 7 merupakan peraturan yang mengatur penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Emiten. Peraturan ini telah diterbitkan pada tahun 2000 dengan mengacu pada PSAK yang berlaku pada saat itu.

Seiring dengan proses konvergensi Standar Akuntansi, terdapat 35 PSAK baru dan Revisi, serta 6 PSAK yang telah dicabut. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapepam-LK saat ini melakukan kajian untuk mempelajari adopsi seluruh PSAK yang telah mengadopsi IAS/IFRS untuk diterapkan pada revisi peraturan VIII.G. 7.

e. Sosialisasi Konvergensi Standar Akuntansi

Sebagai rangkaian upaya Bapepam-LK untuk mendukung proses konvergensi standar akuntansi, Bapepam-LK giat melaksanakan acara sosialisasi pada Pelaku Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Adapun tujuan dilakukannya acara tersebut adalah untuk meningkatkan awareness serta peran serta aktif para Pelaku Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bukan Bank tersebut.

Untuk mensukseskan program konvergensi tersebut, pada tanggal 28 Juli 2010 telah diadakan sosialisasi kepada Perusahaan Efek baik yang memiliki izin Pedagang Perantara Efek, Penjamin Emisi Efek maupun Manajer Investasi. Acara tersebut berlangsung di Hotel Ritz Carlton dan dihadiri kurang lebih 380 peserta. Acara sosialisasi ini merupakan kerja sama antara Bapepam-LK dan SRO.

f. Studi Mengenai Pengembangan Parameter yang dapat Digunakan Untuk Mengevaluasi Kegiatan Manajer Investasi

Studi ini bertujuan untuk mengembangkan kriteria-kriteria yang dapat digunakan dalam evaluasi kegiatan Manajer Investasi. Kajian ini dilakukan guna mendukung program pengawakan dan pengembangan Manajer Investasi oleh Bapepam-LK untuk meningkatkan perlindungan terhadap investor. Dalam studi ini, data diperoleh dari laporan kegiatan Manajer Investasi, hasil pengawasan Manajer Investasi oleh Bapepam-LK, dan penelusuran studi pustaka mengenai pengaturan Manajer Investasi di negara lain.

g. Kajian Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terkait Perilaku Perusahaan Efek Sebagai Perantara Pedagang Efek

Kajian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaturan Perilaku Perusahaan Efek di negara-negara lain dengan melakukan studi pustaka dan mengundang narasumber untuk mengetahui praktik bisnis Perusahaan Efek di Indonesia. Kajian ini

dilakukan mengingat pentingnya peranan perusahaan efek dalam pengembangan Pasar Modal sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan investor. Dari kajian ini diharapkan dapat diperoleh bahan rumusan untuk penyempurnaan peraturan mengenai Perilaku Perusahaan Efek untuk meningkatkan pengawasan terhadap Perusahaan Efek dan perlindungan investor.

- h. Rencana Pengaturan Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan  
Penyusunan Draft Peraturan Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Kajian Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan yang dilakukan pada tahun 2009. Dimana dalam kajian tersebut memberikan hasil dan rekomendasi berupa perlunya penyusunan draft peraturan yang secara khusus mengatur mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan. Penyusunan peraturan ini dipandang perlu untuk memfasilitasi kepemilikan saham oleh karyawan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan dan selanjutnya ikut mendorong performa perusahaan.
- i. Pemetaan Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual  
Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Nomor: V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual, Bapepam-LK telah melakukan pemetaan terhadap kegiatan pengelolaan dana secara individual yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk mengetahui pemenuhan terhadap Peraturan Nomor: V.G.6. Dari hasil pemetaan akan diketahui antara lain jumlah dana yang telah disimpan di Bank Kustodian, dana yang telah diinvestasikan pada Efek, juga jumlah Pihak yang telah memenuhi minimal investasi Rp. 10 miliar.
- j. Pemberdayaan Asosiasi, Agen Penjual dan Wakil Agen Penjual di bidang Pengelolaan Investasi  
Bapepam-LK berkeinginan untuk meningkatkan peran Asosiasi, Agen Penjual dan Wakil Agen Penjual di bidang Pengelolaan Investasi. Pemberdayaan Asosiasi dalam industri pengelolaan investasi diwujudkan dengan diwajibkannya Asosiasi dalam menyusun kode etik dan standar profesi. Diharapkan nantinya setiap Manajer Investasi, Bank Kustodian dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pengelolaan investasi wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh masing-masing asosiasi.  
  
Sedang mengenai Agen Penjual dan Wakil Agen Penjual nantinya tidak hanya menjual produk Reksa Dana semata melainkan juga produk investasi lainnya seperti Efek Beragun Aset (EBA) juga Dana Investasi Real Estate (DIRE).  
  
Berkenaan dengan hal di atas, Bapepam-LK telah mengusulkan mengenai pemberdayaan asosiasi, Agen Penjual dan Wakil Agen Penjual di bidang Pengelolaan Investasi sebagaimana tersebut di atas dalam Rancangan Undang-undang Pasar Modal.

## **X. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA SERTA PELAYANAN PUBLIK**

### **1. Pelaksanaan Kepatuhan Internal**

- a. Pelaksanaan Penelaahan dan Penilaian  
Dalam upaya peningkatan kinerja dan tata kelola yang baik di lingkungan Bapepam-LK, melalui Biro Kepatuhan Internal melaksanakan penelaahan dan penilaian atas kepatuhan pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit Eselon II di lingkungan Bapepam-LK. Sampai dengan diterbitkannya siaran pers ini, terdapat 3 penelaahan dan penilaian yang telah

selesai dilaksanakan dan 4 penelaahan dan penilaian masih dalam proses penyelesaian. Penelaahan dan penilaian yang telah selesai dilaksanakan, yaitu:

- Penelaahan dan penilaian kepatuhan atas pelaksanaan tugas terkait laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dan pemeriksaan teknis pada Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa.
- Penelaahan dan penilaian kepatuhan atas pelaksanaan tugas terkait keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan ke publik pada Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil.
- Penelaahan dan penilaian kepatuhan atas pelaksanaan tugas terkait proses pemberian izin usaha Perusahaan Pembiayaan pada Biro Pembiayaan dan Penjaminan.

Penelaahan dan penilaian yang sedang dalam tahap penyelesaian, yaitu:

- Penelaahan dan penilaian kepatuhan atas pelaksanaan tugas terkait penetapan sanksi administratif selain keterlambatan penyampaian laporan pada Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum.
- Penelaahan dan penilaian kepatuhan atas pelaksanaan tugas terkait pelaksanaan analisa awal, pemeriksaan, dan atau penyidikan pada Biro Pemeriksaan dan Penyidikan.
- Penelaahan dan penilaian kepatuhan atas pelaksanaan tugas terkait penanganan pengaduan pada Sekretariat Badan.
- Penelaahan dan penilaian kepatuhan atas pelaksanaan tugas terkait pencatatan produk asuransi baru pada Biro Perasuransian.

b. Pengembangan Risk Management

Pengembangan Risk Management di lingkungan Bapepam-LK bertujuan agar setiap unit di lingkungan Bapepam-LK dapat mengidentifikasi segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi, serta dapat segera mengambil tindakan terbaik apabila terdapat permasalahan. Untuk saat ini, Biro Kepatuhan Internal sebagai sekretariat komite manajemen risiko telah melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:

- Pelaksanaan sosialisasi implementasi manajemen risiko kepada pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Bapepam-LK dengan tujuan meningkatkan pemahaman atas manajemen risiko dan penerapan PMK Nomor 191/PMK.09/2008 tentang penerapan manajemen risiko di lingkungan Departemen Keuangan.
- Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk topik Perijinan perseorangan yang bertujuan untuk memperkaya profil risiko khususnya pada kegiatan perijinan perseorangan yang telah ada dan untuk memperoleh risiko generik atas kegiatan perijinan perseorangan yang ada di lingkungan Bapepam dan LK, sehingga dapat diketahui *risk appetite* untuk risiko yang sama dan sejenis.
- Pelaksanaan monitoring terhadap rencana penanganan risiko
- Melakukan pembahasan rencana strategik manajemen risiko tahun 2010 dan pembahasan *Standard Operating Procedure* (SOP) penerapan manajemen risiko. Pembahasan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menajamkan langkah guna memperjelas arah perkembangan dari penerapan Manajemen Risiko yang selama ini telah dilaksanakan.

c. Manajemen Kinerja Berbasis *Balanced Scorecard*

Penerapan *Balanced Scorecard* sebagai alat pengukuran kinerja organisasi di Bapepam-LK merupakan hal yang strategis dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Untuk itu, Biro Kepatuhan Internal ditunjuk sebagai unit yang menjadi koordinator pengelolaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Bapepam-LK.

Pada awal tahun 2010, Biro Kepatuhan Internal telah mengkoordinasikan proses penyempurnaan (*refinement*) IKU unit eselon I dan unit eselon II di lingkungan Bapepam-LK. Selanjutnya, Biro Kepatuhan Internal telah mengkoordinasikan proses penyusunan IKU unit eselon III di lingkungan Bapepam-LK. Selain itu, Biro Kepatuhan Internal menjadi pilot project dalam mengembangkan Indikator Kinerja Utama sampai dengan level pelaksana di lingkungan Biro Kepatuhan Internal.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian kinerja organisasi, Biro Kepatuhan Internal memonitor capaian kinerja unit eselon II di lingkungan Bapepam-LK. Selain itu, Biro Kepatuhan Internal menyusun dan melaporkan capaian kinerja Bapepam-LK secara berkala kepada Pusat Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) selaku *Strategic Management Office* (SMO) Kementerian Keuangan.

d. Pelaksanaan Survey Kepuasan

Dalam rangka mendapatkan masukan atau informasi dari pelanggan (pihak yang mendapatkan pelayanan) terkait pelayanan yang telah diberikan oleh Bapepam-LK di tahun 2010, Biro Kepatuhan Internal melaksanakan survei kepuasan pelanggan Bapepam-LK. Survei dimaksud mencakup 6 tema pelayanan yaitu perizinan (persetujuan/pendaftaran/pengesahan), pemantauan, pemeriksaan, pengadaan, pengaduan, dan penyuluhan publik.

Pada tahun ini kuesioner dikirim kepada responden (pelanggan) secara bertahap atau per kuartal. Untuk saat ini, pelaksanaan survei telah sampai pada tahap pengiriman kuesioner tahap 2 (kuartal II tahun 2010) serta administrasi penerimaan pengembalian kuesioner tahap 1 (kuartal I tahun 2010).

## 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Pada awal tahun 2010 Bapepam-LK menerima 20 (dua puluh) pegawai baru pendidikan Diploma III STAN. Berkaitan dengan hal tersebut, telah diberikan orientasi kepada para pegawai baru tersebut mengenai tugas, pokok, dan fungsi serta proses bisnis unit-unit di lingkungan Bapepam-LK;
- Sebagai tindak lanjut dari *Graduate Program* bagi pegawai baru lulusan S1/S2 penerimaan tahun anggaran 2008, telah dilakukan program *Secondment* tahap II & tahap III pada bulan Februari-Juli 2010. Program *Secondment* dimaksudkan untuk dapat meningkatkan *soft skill* dan *core skill* serta pengenalan organisasi bagi para pegawai baru lulusan S1/S2 di lingkungan Bapepam-LK. Sejalan dengan program tersebut, Bapepam-LK juga telah menyelenggarakan Seminar *Secondment* Tahap II dengan tema "*Another Graduate Experience*" pada tanggal 3 Maret 2010 dan Seminar *Secondment* Tahap III dengan tema "*Concluding The Experience: Owning Your Future*" pada tanggal 6-7 Agustus 2010.
- Melanjutkan pelaksanaan *Assessment Center* Eselon IV pada tahun 2009 yang telah dilakukan terhadap 83 orang pejabat eselon IV, pada tahun 2010 Bapepam-LK kembali menyelenggarakan *Assessment Center* terhadap 121 pejabat eselon IV yang bekerjasama dengan *Associate Assessor* Kementerian Keuangan dan Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal. Untuk mendukung pengembangan *assessor* internal, Bapepam-LK juga mengirimkan 4 orang pegawai Bagian Kepegawaian untuk berpartisipasi dalam kegiatan magang *Assessment Center* dengan supervisi dari *Associate Assessor* Kementerian Keuangan.
- upaya peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia di lingkungan Bapepam-LK yang dilakukan antara lain meliputi:
  - a. Capacity building, yaitu :
    - 1) *Capacity building* melalui pendidikan formal:

- Per tanggal 1 Agustus 2010 tercatat 16 (enam belas) orang pegawai Bapepam-LK sedang mengikuti tugas belajar S2 dan 3 (tiga) orang pegawai sedang mengikuti tugas belajar S3 dengan beasiswa dari ADS & ALA. Selain itu, 2 (dua) orang pegawai tugas belajar S2 dengan beasiswa GRIPS (Jepang), 5 (lima) pegawai tugas belajar S2 dengan beasiswa dalam negeri dari Kementerian Keuangan (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan), serta 2 (dua) pegawai ke jenjang pendidikan Diploma IV dan 2 (dua) pegawai ke jenjang pendidikan Diploma III di STAN.
- 2) *Capacity building* melalui *training/workshop/internship*:
- Pelaksanaan di dalam negeri, Bapepam-LK bekerjasama dengan ADB, JICA, AIPEG;
  - Pelaksanaan di luar negeri, Bapepam-LK bekerjasama dengan beberapa institusi di negara lain seperti pemerintah Australia, USA, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, India, UEA, China, Singapura, serta beberapa organisasi internasional seperti IOSCO, APEC, OECD, ADB, dan World Bank.
  - Dalam rangka meningkatkan kompetensi di bidang Pengelolaan Investasi telah dilakukan training mengenai *risk management* dan *compliance arrangement* yang diadakan oleh Australasian Compliance Institute (ACI). Selain itu juga terdapat 7 pegawai di Bapepam-LK yang telah mengikuti training Chartered Financial Analyst (CFA) Level 1.
- b. Pada bulan April-Juni 2010, Bapepam-LK telah melakukan "Program Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal & Lembaga Keuangan dan Program Penjajakan Minat dan Karir Bapepam-LK di Universitas Terkemuka di Indonesia". Tujuan program tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akademisi terhadap keberadaan dan peran aktif institusi Bapepam-LK di dalam perkembangan pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank di Indonesia, dan memperkuat sumber daya internal di Bapepam-LK. Adapun universitas yang dikunjungi terkait dengan program tersebut adalah :
- 1) Universitas Tanjungpura, Pontianak;
  - 2) Universitas Lampung, Bandar Lampung;
  - 3) Universitas Bangka-Belitung, Bangka;
  - 4) Universitas Tadulako, Palu;
  - 5) Universitas Sam Ratulangi, Manado;

### 3. Penyusunan Laporan Tahunan Bapepam-LK Tahun 2009

Bapepam-LK sebagai salah satu institusi pemerintah yang memberikan layanan publik, selalu berusaha untuk memperbaiki tata kelola organisasinya (*good governance*) agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, memuaskan, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut antara lain diwujudkan dengan menyusun dan menerbitkan Laporan Tahunan Bapepam-LK, yang pada tahun 2009 mengambil tema "Organisasi yang Terus Mengembangkan Diri Dalam Rangka Mewujudkan Industri yang Tangguh".

Dalam laporan tahunan tersebut, dipaparkan perkembangan dan pengawasan industri pasar modal dan keuangan non-bank sepanjang tahun 2009, antara lain:

- a. Perkembangan industri pasar modal dan keuangan non-bank;
- b. Aktivitas pembinaan, pengaturan, pengawasan dan penegakan hukum industri pasar modal dan keuangan non-bank yang diselenggarakan oleh Bapepam-LK;
- c. Pelaksanaan program strategis seperti Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Implementasi *Good Corporate Governance* bagi industri asuransi, *Financial Sector*

*Assessment Program* (FSAP), Kajian Pendirian Lembaga Penjamin Pemegang Polis, Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi, Pengembangan Database Profil Risiko Untuk Setiap Lini Usaha, Pembuatan Sistem Monitoring Laporan MKBD dan Pengembangan Sistem Pelaporan Elektronik Perusahaan Efek, Pengembangan Sistem Pelaporan Elektronik Perusahaan Efek, Pengembangan Sistem Monitoring Portofolio Efek, Pengembangan E-Reporting BAE, Identifikasi Risiko Dalam Rangka Penerapan Risk Based Supervision, Penyempurnaan Rasio-Rasio dan Pedoman Early Warning System;

- d. Aktivitas Bapepam-LK terkait dengan pelayanan publik dan kerjasama kelembagaan baik domestik maupun internasional.

Dalam Anugerah Media Humas Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas), Laporan Tahunan Bapepam-LK mendapat Juara II untuk Katagori Laporan Tahunan Cetak.

#### 4. Penyempurnaan *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Penetapan Layanan Unggulan (*Quick Win*) Bapepam-LK

Ketua Bapepam-LK telah menetapkan Keputusan Ketua Nomor Kep-10/BL/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-71/BL/2007 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) di Lingkungan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Keputusan Ketua Bapepam-LK tersebut menetapkan 203 SOP Bapepam-LK yang terdiri atas SOP baru dan penyempurnaan SOP sebelumnya.

SOP yang disempurnakan antara lain:

- a. Penyusunan Peraturan Bapepam-LK di bidang Pasar Modal;
- b. Penerimaan Permohonan Pendaftaran Akuntan/Penilai;
- c. Pemberian/Penolakan Izin Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi;

Sedangkan SOP yang baru ditetapkan diantaranya:

- a. Proses Pencatatan atas Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;
- b. Penerimaan Laporan Berkala Dana Pensiun;
- c. Laporan Monitoring Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI).

Dengan penyempurnaan tersebut, jumlah SOP Bapepam-LK menjadi 587 SOP dari sebelumnya yang berjumlah 534 SOP.

Selain melakukan penyempurnaan SOP, Bapepam-LK juga telah menambah program layanan unggulan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 187/KMK.01/2010 tanggal 3 Mei 2010 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*/SOP) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan. Dalam KMK tersebut, ditetapkan 10 (sepuluh) SOP Layanan Unggulan di bidang pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan yang terdiri atas:

- a. Pelayanan Pengajuan Pernyataan Pendaftaran Emiten/Perusahaan Publik
- b. Pelayanan Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Perantara Pedagang Efek;
- c. Pelayanan Pemberian/Penolakan Izin Usaha Perusahaan Asuransi/Reasuransi termasuk Perusahaan dengan Prinsip Syariah;
- d. Pelayanan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif atau Perseroan;
- e. Pelayanan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun;
- f. Pelayanan Permohonan Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- g. Pelayanan Permohonan Pendaftaran Akuntan sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal;
- h. Pelayanan Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan;
- i. Pelayanan Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan;

- j. Pelayanan Pemberian/Penolakan Izin Kantor Cabang, termasuk Kantor Cabang dengan Prinsip Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Keterangan lebih lanjut mengenai deskripsi layanan, stakeholder, janji layanan dan proses pelayanan dapat dilihat pada website Bapepam-LK.

#### 5. Sosialisasi dan Edukasi serta Pelayanan Informasi Publik

Dalam periode 4 Januari 2010 hingga 9 Agustus 2010, Bapepam-LK telah melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik sebagai berikut :

a. Bidang pasar modal :

- 1) Penyuluhan kepada Perguruan Tinggi/Sekolah atau pihak lain yang melakukan kunjungan ke Bapepam-LK sebanyak 19 kali.
- 2) Kegiatan sosialisasi dan edukasi pasar modal dalam bentuk pameran sebanyak 6 kali dan Stand Layanan Informasi Pasar Modal di kegiatan seminar sebanyak 4 kali.
- 3) *Roadshow Mall to Mall* sebanyak 4 kali di Tunjungan Plaza Surabaya, Ciputra Mall Semarang, Kelapa Gading Mall Jakarta, dan Mall Taman Anggrek Jakarta.
- 4) Temu wicara dengan wartawan sebanyak 3 kali, dan konferensi pers sebanyak 1 kali.
- 5) *Roadshow Campus to Campus* sebanyak 6 kali di Universitas Lampung Bandar Lampung, Universitas Tanjung Pura Pontianak, Universitas Bangka-Belitung Bangka, Universitas Sam Ratulangi Manado, Universitas Tadulako Palu, dan Universitas Teknologi Yogyakarta.
- 6) Mengirim narasumber sebagai pembicara dalam seminar pasar modal sebanyak 5 kali di Unika Parahyangan Bandung, Universitas Andalas Padang, Universitas Diponegoro Semarang, IAIN Walisongo Semarang, dan Universitas Bandar Lampung (UBL).
- 7) Mengirimkan narasumber dalam Kuliah Umum sebanyak 1 kali di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- 8) Program *Capital Market Goes to School* sebanyak 2 kali yaitu di Yogyakarta dengan peserta yang berasal dari gabungan dari 16 Sekolah Menengah Umum dan Khusus wilayah Yogyakarta, dan di SMU Pembangunan Jaya Tangerang.
- 9) Melaksanakan Talkshow Pasar Modal di radio sebanyak 5 kali yaitu radio Trijaya FM (2 kali), radio Pass FM Semarang (1 kali), radio UTY-FM (1 kali), dan i-Radio FM (1 kali).
- 10) Pelayanan Informasi publik tentang pasar modal sebanyak 848 kali. Dimana 404 kali layanan informasi disampaikan melalui telepon, 204 kali melalui email, dan 240 kali disampaikan langsung kepada pemohon yang datang langsung ke Bapepam-LK.
- 11) Menerbitkan Surat Keterangan Riset kepada pihak (mahasiswa) yang telah melakukan penelitian tentang pasar modal di Bapepam-LK sebanyak 38 Surat Keterangan Riset.

b. Bidang Perasuransian

Selama periode Januari hingga 9 Agustus 2010, Bapepam-LK telah melaksanakan sosialisasi di bidang Perasuransian sebanyak 7 kali.

c. Bidang Dana Pensiun

1. Kegiatan sosialisasi Dana Pensiun kepada publik sebanyak 4 kali.
2. Kegiatan edukasi Dana Pensiun sebanyak 1 kali.
3. Memproses sebanyak 163 permintaan informasi yang antara lain meliputi layanan permintaan data, layanan permintaan penjelasan terhadap ketentuan perundangan di bidang Dana Pensiun.

## 6. Pengaduan Publik

Dalam periode 4 Januari 2010 hingga 9 Agustus 2010, Bapepam-LK telah menerima dan memproses pengaduan terkait dengan pasar modal dan lembaga keuangan yang disampaikan masyarakat, yaitu sebanyak:

### a. Bidang Pasar Modal

Bapepam-LK telah menerima dan memproses pengaduan masyarakat terkait dengan industri pasar modal sebanyak 71 pengaduan, dengan perincian: datang secara langsung sebanyak 15 pengaduan, melalui surat sebanyak 30 pengaduan, email sebanyak 7 pengaduan, melalui telpon sebanyak 19 pengaduan. Sebelum pengaduan tersebut diproses, unit pengaduan melakukan *assessment* awal dengan menilai substansi pengaduan dengan yurisdiksi Bapepam-LK serta meminta keterangan dan bukti-bukti terkait dari pelapor terhadap substansi pengaduan tersebut.

### b. Bidang Lembaga Keuangan Bukan Bank

Selanjutnya, Bapepam-LK juga menerima dan memproses pengaduan terkait dengan Dana Pensiun sebanyak 20 kasus. Selain itu, Bapepam-LK juga menerima dan memproses pengaduan yang disampaikan oleh pihak tertanggung (Pengaduan Tertanggung) terhadap 10 Perusahaan Asuransi.

## XI. KERJASAMA KELEMBAGAAN INTERNASIONAL

### 1. Kontribusi Bapepam-LK di Association of South East Asia Nations (ASEAN)

Bapepam-LK terlibat dan berkontribusi aktif dalam forum ASEAN, khususnya yang menyangkut bidang pasar dan lembaga keuangan. Kerjasama internasional melalui forum ASEAN ini juga merupakan salah satu prioritas utama dalam hubungan kelembagaan luar negeri di Bapepam-LK. Adapun kontribusi Bapepam-LK di ASEAN mulai dari awal hingga tengah tahun 2010 ini adalah sebagai berikut:

#### a. ASEAN Finance Ministers' Meeting (AFMM) dan ASEAN Finance and Central Bank Deputies' Meeting (AFDM)

Pertemuan yang diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya ini dihadiri oleh para Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan dan Deputi Gubernur Bank Sentral dari negara-negara ASEAN. Perwakilan Bapepam-LK turut hadir dalam 14th AFMM/AFDM yang diselenggarakan pada tanggal 5-8 April 2010 di Nha Trang, Vietnam. Selain itu, telah dilaksanakan pula *Joint Seminar of ASEAN Central Bank and Finance Minister Deputies on ASEAN Financial Integration* pada tanggal 18-19 Maret 2010, yang merupakan forum dialog dan diskusi antara para Deputi Bank Sentral dan Kementerian Keuangan dengan para pelaku swasta dalam merumuskan tujuan AEC 2015, khususnya di bidang integrasi moneter dan keuangan.

#### b. Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD)

Bapepam-LK bersama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) terkait erat dan terlibat langsung di forum WC-CMD ini. Forum ini merupakan salah satu bentuk fasilitasi dalam rangka pengembangan pasar modal ASEAN adalah untuk memperdalam pasar finansial dan pencapaian kolaborasi lintas batas pasar modal di antara negara-negara anggota ASEAN. Bapepam-LK telah secara aktif mengikuti 2 (dua) sidang WC-CMD yang diselenggarakan hingga tengah tahun 2010 ini, yaitu pada tanggal 13 Januari 2010 dan 29-30 Juli 2010, di Singapura.

#### c. Working Committee on Financial Service Liberalisation (WC-FSL)

Bapepam-LK bersama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) terkait erat dan terlibat langsung di forum WC-FSL ini. Forum ini ditujukan untuk membahas perkembangan liberalisasi jasa keuangan ASEAN menuju integrasi ekonomi ASEAN 2015 dan isu-isu lain yang menyertainya. Bapepam-LK telah berpartisipasi aktif dalam 2 (dua) pertemuan WC-FSL Meeting hingga tengah tahun 2010 ini, yaitu pada tanggal 16-17 Juni 2010, di Bali, dan 2-3 Agustus 2010, di Kuala Lumpur, Malaysia.

d. ASEAN Capital Market Forum (ACMF)

ACMF merupakan forum harmonisasi peraturan dalam rangka mencapai integrasi pasar modal di kawasan ASEAN pada tahun 2015 sesuai yang diamanatkan dalam *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint*. Bapepam-LK menghadiri *12th ACMF Meeting* yang diselenggarakan pada tanggal 25 Februari 2010 di Thailand. Selain itu, Bapepam-LK menghadiri pula *ACMF Working Group (WG) Meeting* yang dilaksanakan sebelumnya pada tanggal 14-15 Januari 2010 di Singapura. Adapun hasil pertemuan WG inilah yang nantinya akan menjadi agenda pada *12th ACMF Meeting*.

e. Kunjungan ke Bapepam-LK

Sehubungan dengan kerjasama internasional Bapepam-LK dalam forum ASEAN, terdapat beberapa kali kunjungan ke Bapepam-LK sebagai berikut:

- Kunjungan Prof. Andrew Sheng pada tanggal 25 Maret 2010, terkait dengan pemaparan mengenai rencana integrasi finansial di ASEAN, khususnya peran regulator; dan
- Kunjungan ASEAN Secretariat (ASEC) dan *ASEC's Consultant for the Establishment of Macroeconomic and Finance Surveillance Office (MFSO)* pada tanggal 27 April 2010, terkait dengan diskusi tindak lanjut pembentukan MFSO.
- Kunjungan *Small Working Group (SWG) on ASEAN Exchange Linkage* pada tanggal 18-19 Juni 2010, terkait dengan rencana pembentukan *Exchange Linkage* di antara Bursa-bursa di kawasan ASEAN.
- Kunjungan Financial Secretary of Hong Kong Special Administrative Region Government (HKSARG) pada tanggal 23 Maret 2010, terkait diskusi mengenai kondisi perekonomian di Indonesia dan kawasan ASEAN.

## 2. Kontribusi Bapepam-LK di ASEAN+3 (China, Jepang, dan Korea)

a. ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies' Meeting (AFDM+3)

Pertemuan yang diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya ini dihadiri oleh para Menteri Keuangan, Deputi Menteri Keuangan dan Deputi Gubernur Bank Sentral dari negara-negara ASEAN+3. Perwakilan Bapepam-LK turut hadir dalam AFDM+3 yang diselenggarakan pada tanggal 5-8 April 2010 di Nha Trang, Vietnam, bersamaan dengan AFMM dan AFDM.

b. Asian Bond Market Initiative (ABMI)

Merupakan inisiatif dalam rangka membentuk pasar obligasi yang efisien dan likuid di kawasan ASEAN+3. Adapun saat ini ABMI telah berhasil membentuk suatu dana penjaminan bagi obligasi swasta melalui mekanisme *Credit Guarantee and Investment Fund (CGIF)*, dimana Bapepam-LK bersama dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) terkait erat dan terlibat dalam diskusi pembentukannya. *CGIF Technical Working Group (TWG)* telah melakukan 2 (dua) kali pertemuan hingga tengah tahun 2010 ini, yaitu pada tanggal 21-22 Januari 2010, di Thailand, dan tanggal 14-15 Juni 2010, di Bali. Terkait dengan forum ABMI ini pula, Bapepam-LK telah menerima kunjungan dari pihak Nomura Research Institute (NRI) pada tanggal 13 April 2010 guna membahas *ASEAN Technical Assistance (TA) for Bond Market Development*.

c. ASEAN Infrastructure Financing Mechanism (AIFM)

AIFM dimaksudkan untuk memanfaatkan kelebihan dana baik pemerintah maupun swasta yang ada di kawasan bagi pengadaan proyek-proyek infrastruktur di negara-negara ASEAN melalui mekanisme *ASEAN Infrastructure Fund (AIF)*. Bapepam-LK ikut berpartisipasi dalam forum ini dengan menghadiri pertemuan *Task Force (TF)* yang diselenggarakan pada tanggal 26-27 Januari 2010 di Kuala Lumpur, Malaysia.

- d. Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM)  
CMIM merupakan fasilitas bantuan keuangan di kawasan ASEAN+3 yang ditujukan untuk mengatasi kesulitan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek serta untuk melengkapi fasilitas pendanaan internasional lain yang telah ada.
- e. Technical Working Group on Economic and Financial Monitoring (ETWG)  
ETWG dibentuk dalam rangka memperkuat mekanisme pengawasan di kawasan ASEAN+3, khususnya dalam peranan mengembangkan dan memperkenalkan *Early Warning System (EWS)* sebagai deteksi awal atas kondisi perekonomian suatu negara.

### 3. Kontribusi Bapepam-LK di International Organizations of Securities Commissions (IOSCO)

Keanggotaan Bapepam-LK sebagai regulator pasar modal Indonesia di dalam IOSCO sudah dimulai sejak tahun 1984. IOSCO menjadi forum utama bagi interaksi dan kerja sama antar pengawas pasar modal sedunia dan sekarang beranggotakan lebih dari 170 institusi yang terdiri dari badan pemerintah, SRO, dan institusi lain yang terkait dengan pasar sekuritas. Sebagai organisasi yang menghimpun para regulator sekuritas, IOSCO mempunyai beberapa tujuan, yaitu melindungi investor, menciptakan dan menjaga pasar yang wajar, efisien, dan transparan, serta mengurangi risiko sistemik. Untuk mencapai tujuan tersebut IOSCO telah menetapkan 30 prinsip IOSCO yang berisi mengenai prinsip-prinsip bagi Regulator (badan pemerintah dan SRO), Emiten, Perusahaan Efek dan Manajer Investasi, Skema Investasi Kolektif, dan pasar sekunder. IOSCO juga merupakan forum yang melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kapasitas para anggotanya melalui pelatihan dan/atau seminar yang diselenggarakan setiap tahunnya. Bapepam-LK telah menghadiri *IOSCO Asia-Pacific Regional Committee (APRC) Mobile Seminar Training Program* yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juni-2 Juli 2010 di Chinese, Taipei.

### 4. Kontribusi Bapepam-LK di Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)

Didirikan pada tahun 1989, APEC bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. APEC saat ini memiliki 21 anggota, kebanyakan adalah negara yang memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik. Bapepam-LK ikut berpartisipasi dalam berbagai program dan/atau seminar yang diselenggarakan oleh APEC sebagai berikut:

- a. *APEC Financial Regulators' Training Initiative (FRTI) Regional Seminar on Regulation of New Product*, pada tanggal 8-12 Maret 2010, di China;
- b. *APEC Financial Regulators' Training Initiative (FRTI) Regional Seminar on Operational Risk*, pada tanggal 12-16 April 2010, di Bali;
- c. *APEC Financial Regulators' Training Initiative (FRTI) Regional Seminar on Risk Management for Securities Regulator*, pada tanggal 17-21 Mei 2010, di Filipina; dan
- d. *Pilot Placement Program in APEC*, pada tanggal 22 Maret-19 April 2010, di Malaysia; dan

### 5. Kontribusi Bapepam-LK di Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

OECD merupakan organisasi internasional yang membantu pemerintah di berbagai negara dalam mengatasi permasalahan di bidang ekonomi, sosial dan tata kelola, seiring dengan globalisasi. Beberapa pertemuan OECD yang dihadiri oleh Bapepam-LK antara lain adalah *The*

*Meeting of Steering Group of Corporate Governance*, pada tanggal 20-21 April 2010 di Paris, Perancis, dan *Working Group Meeting on the Asian Roundtable on Corporate Governance*, pada tanggal 25-26 Mei 2010, di Kuala Lumpur, Malaysia.

#### **6. Kontribusi Bapepam-LK di Asian Development Bank (ADB)**

Bapepam-LK telah mengikuti seminar dan/atau workshop dan/atau konferensi yang diselenggarakan baik oleh ADB, maupun kerjasama yurisdiksi tertentu dengan pihak ADB. Hingga tengah tahun 2010 ini, Bapepam-LK telah turut berpartisipasi dalam kegiatan ADB sebagai berikut:

- a. *Regional Conference on Enhancing Social Protection in Asia-Pacific*, pada tanggal 21-22 April 2010, di Filipina; dan
- b. *Asia-Pacific Finance and Development Center (AFDC) Workshop on Developing Corporate Bond Market*, pada tanggal 26-29 Juli 2010, di Shanghai, China.

#### **7. Kontribusi Bapepam-LK di World Trade Organizations (WTO)**

Bapepam-LK telah berpartisipasi dalam organisasi WTO dengan melakukan pembahasan perkembangan posisi Indonesia (khususnya liberalisasi jasa keuangan non-bank) dan mengikuti Sidang Jasa WTO yang diselenggarakan di Jenewa setiap tahunnya. WTO sendiri adalah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan "aturan perdagangan" di antara anggotanya. Bapepam-LK telah berpartisipasi aktif untuk WTO dengan kegiatan dan menghadiri berbagai pertemuan sebagai berikut:

- a. Rapat interdep persiapan *Services Week WTO*, pada tanggal 21 dan 28 Januari 2010;
- b. *WTO Services Week*, pada tanggal 1-11 Februari 2010, di Jenewa; dan
- c. Pengisian Kuesioner Subsidi yang didistribusikan oleh *Working Party on General Agreement on Trade in Services (GATS) Rules*.

#### **8. Kontribusi Bapepam-LK di G-20**

G-20 atau Kelompok 20 Ekonomi Utama adalah kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Secara resmi G-20 dinamakan The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok Dua Puluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Kelompok ini dibentuk tahun 1999 sebagai forum yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Sebagai forum ekonomi, G-20 lebih banyak menjadi ajang konsultasi dan kerja sama hal-hal yang berkaitan dengan sistem moneter internasional. Terdapat pula pertemuan yang teratur untuk mengkaji, meninjau, dan mendorong diskusi di antara negara industri maju dan sedang berkembang terkemuka mengenai kebijakan-kebijakan yang mengarah pada stabilitas keuangan internasional dan mencari upaya-upaya pemecahan masalah yang tidak dapat diatasi oleh satu negara tertentu saja.

Kontribusi Bapepam-LK dalam forum G-20 ini hingga tengah tahun 2010 adalah dengan turut serta menghadiri G-20 Finance and Central Bank Deputies Meeting, and International Conference on Enhancing Micro Insurance Market and Expert Roundtable on the G-20 Financial Inclusion Process, pada tanggal 19-20 Mei 2010, di Berlin, Jerman. Bapepam-LK berperan secara aktif memberi masukan kepada BKF selaku koordinator kegiatan G-20 untuk Indonesia. Masukan tersebut khususnya terkait kebijakan Bapepam-LK dalam rangka mendukung perekonomian Indonesia yang diwujudkan dengan pemenuhan Framework for Strong, Sustainable, and Balance Growth. Bapepam-LK saat ini aktif pula memberikan kontribusinya dengan mendukung berbagai Working Group (WG) di bawah forum G-20 ini, yaitu WG on Enhancing Sound Regulation and Strengthening Transparency, dan WG on Reinforcing International and Promoting Integrity in Financial Market.

## 9. Kontribusi Bapepam-LK di Financial Sector Assessment Program (FSAP)

FSAP merupakan joint program antara International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, sesuai hasil G-20 Leaders Summit pada tanggal 15 November 2008 di Washington DC. FSAP ini digunakan sebagai mekanisme dalam memetakan kondisi sistem keuangan Indonesia dan infrastrukturnya, serta mengidentifikasi daya tahan sistem keuangan. Pada akhirnya, diharapkan dapat disusun rekomendasi sebagai dasar melakukan reformasi sektor keuangan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia. Ruang lingkup FSAP yang dilakukan Kementerian Keuangan meliputi:

- a. Formal Assessment
  - IOSCO Principles
  - Core Principles for Systematically Important Payment System for Securities Settlement System (CPSS-IOSCO)
- b. Update
  - Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC) on Accounting and Auditing (AA)
  - Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC) on Corporate Governance (CG)
- c. Informal Assessment: IAS Insurance Principles

Tim FSAP Kementerian Keuangan sendiri telah melakukan *self assessment* atas berbagai materi yang dicakup dalam ruang lingkup di atas. Hingga tengah tahun 2010 ini, Tim FSAP World Bank juga telah mengirimkan beberapa *draft reports* terkait dengan hasil *assessment* yang dilakukannya.

## 10. Kontribusi Bapepam-LK di Berbagai Kerjasama Multilateral Lainnya

Kontribusi Bapepam-LK dalam berbagai kerjasama multilateral lainnya adalah dengan menghadiri berbagai forum multilateral, antara lain:

- a. *Roundtable on Solvency Requirements for Takaful Islamic Insurance*, pada tanggal 21-23 Februari 2010, di Dubai;
- b. *Orientation Course on Islamic Capital Market*, pada tanggal 7-11 Maret 2010, di Teheran, Iran;
- c. *The 5th Asian Forum of Insurance Regulators*;
- d. Rapat persiapan sidang *Foreign Investment Protection and Promotion Agreement (FIPPA) Indonesia-Kanada*, pada tanggal 19-20 April 2010, di Solo, Indonesia; dan
- e. *International Financial Reporting Standards (IFRS) Regional Policy Forum*, pada tanggal 12-13 Mei 2010 di Berlin, Jerman.

## 11. Kerja Sama Bilateral

- a. Fokus kerjasama Bapepam-LK dengan Japan International Cooperation (JICA) telah disepakati dirubah dari "*Study on Equity Market for SMEs*" menjadi "*Study on Legal Framework of MFI*" mulai Juli 2010. Pada tahun 2010, Bapepam-LK dan JICA melakukan kegiatan antara lain:
  - a) Penyelenggaraan survey terhadap kondisi dan minat UKM untuk mendapatkan akses pembiayaan melalui Pasar Modal Indonesia bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 26-30 April 2010 di kota Kudus, Pemalang dan Solo.
  - b) Pengiriman wakil Bapepam-LK untuk mengikuti Stock Exchange Development for ASEAN countries di Tokyo Jepang, 30 Mei - 16 Juni 2010.

- c) Penyelenggaraan "*In-Country Training for SMEs*" pada tanggal 11-12 Februari 2010 di Bandung bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian.
- b. Kerjasama Bapepam-LK dengan Securities and Exchange Organization (SEO) of Iran
  - a) Pengiriman perwakilan Bapepam-LK ke *2nd International Orientation Course on Islamic Capital Markets*, 7-9 Maret 2010 di Teheran, Iran.
- c. Kerjasama Bapepam-LK dengan Australian Securities and Investment Commission (ASIC)
  - a) Kunjungan Ms. Joanna Bird (perwakilan dari ASIC) ke Bapepam-LK dalam rangka *Partnership Program* tentang *Development of Strategic Policy Scoping Mission* pada tanggal 2010
  - b) Pengiriman wakil Bapepam-LK ke *ASIC Summer School 2010 & Secondment on Subjects: media, complaints management, investor education, external dispute resolution and audit and accounting surveillance* yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari - 12 Maret 2010
  - c) Workshop Investment Management kerjasama Bapepam-LK dengan ASIC di Hotel Borobudur pada tanggal 8 Juni 2010 dan 4 Agustus 2010
  - d) Pengembangan Kapasitas pegawai Bapepam-LK dalam bidang *Investment Management Compliance* dan *Surveillance*
  - e) Penyusunan materi investor education dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat atas investasi di pasar modal
- d. Kerjasama Bapepam-LK dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG)
  - a) Konsultan *Change Management and Human Resources* untuk program pengembangan pegawai Bapepam-LK
  - b) Konsultan untuk melaksanakan fungsi *Auditor Surveillance* di Bapepam-LK
- e. Kerjasama Bapepam-LK dengan Pemerintah Korea
  - a) Bapepam-LK telah menerima kunjungan delegasi Korean Development Institute (KDI) sebagai perwakilan Ministry of Strategy and Finance of Korea pada tanggal 26-30 April 2010 dan 13 Juli 2010 dalam rangka memberikan bantuan dalam kerangka program *Knowledge Sharing Program* di bidang *Auditing and Accounting*
- f. Kerjasama Bapepam-LK dengan Australian Prudential Regulation Authority (APRA)
  - a) Pengiriman wakil Bapepam-LK ke APRA dalam rangka *Secondment on Risk Based Supervision (PAIRS/SOARS)* tanggal 31 Mei-11 Juni 2010 di Sydney
- g. Lain-lain
  - a) Administrasi program hibah ADB TA 7000-INO: *Strengthening Regulation and Governance* dan TA No 7466: *Strengthening Indonesia's Capital Market*
  - b) Melayani permintaan informasi publik dari regulator asing seperti misalnya ASIC, SEO Iran, ADB, SEC US, serta dari pihak asing lainnya
  - c) Pengurusan keberangkatan pegawai Bapepam-LK ke luar negeri dalam rangka dinas luar
  - d) Menerima kunjungan dari pihak AFD (Agence De Francais Develoepment) pada tanggal 5 Januari 2010
  - e) Menerima kunjungan dari Nomura Research Institute, Jepang, perihal *ASEAN - TA for Bond Market Development and JICA Seminar* pada tanggal 13 April 2010

## **XII. DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN PASAR MODAL**

Pemerintah sangat mendukung upaya pengembangan industri pasar modal Indonesia yang merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi nasional. Pemerintah membuka diri untuk melakukan dialog dengan pelaku pasar bahkan Bapak Presiden RI didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan berkenan untuk membuka trading hari pertama perdagangan Efek di BEI tahun 2010 dan melakukan Temu Wicara dengan segenap Pelaku Pasar Modal Indonesia, tepatnya pada tanggal 4 Januari 2010 lalu.

## **XIII PENUTUP**

Bapepam-LK bersama SROs dan segenap pelaku pasar modal Indonesia terus dan selalu melaksanakan pengembangan dan berbagai upaya meningkatkan pasar modal Nasional dan beberapa prestasi berhasil kita capai bersama selama 7 bulan terakhir ini, namun masih lebih banyak lagi yang menunggu untuk kita kerjakan dan ditingkatkan dimasa yang akan datang.

Dengan semangat kebersamaan, integritas dan profesionalisme kita bangun pasar modal Indonesia sehingga dapat menjadi andalan semua pihak.

Jakarta, 10 Agustus 2010

**A. Fuad Rahmany**  
Ketua Bapepam-LK



**KEMENTERIAN KEUANGAN  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Bagian Kerjasama Internasional dan Hubungan Masyarakat  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 2  
Jl. Lapangan Banteng Timur Raya No.1 – 4  
Jakarta 10710  
Tel : (021) 3858001 ext. 4130, 4132, 4136  
Fax : (021) 3858321  
Website: <http://www.bapepam.go.id>  
<http://www.bapepam.lk.depkeu.go.id>

---